

Ibnu Taimiyah

RISALAH BAI'AT

Risalah Bai'at

Oleh: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Alih bahasa: Ahmad Tarmudzi



Pustaka At Tauhid
Jakarta

Judul Asli : نَصِيحَةُ ذَهَبِيَّةٍ إِلَى الْجَمَاعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Nasihah Zahabiyah ila Al Jama'at Al Islamiyah (fatwa fii attaah wal bai'ah)

Penulis : Ibnu Taimiyah

Pentahqiq : Mansur Hasan Salman

Edisi Indonesia:

Risalah Bai'at

Penterjemah : Ahmad Tarmudzi

Muraja'ah : Taqdir Arsyad

Editor Bahasa : Tim Pustaka At Tauhid

Lay Out : Roni Rachmad Kurnia

Penerbit : **Pustaka At Tauhid**

Plaza Kuningan Menara Selatan Lt. 3 R.300

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C11-14

Jakarta 12940

Telp. 520 0965 (hunting) dan Fax. 522 9531

Website: www.tauhid.or.id

E-mail: pustaka@tauhid.or.id

Cetakan I : Agustus 2002/Jumadil Awal 1423 H

<http://kampungsunnah.wordpress.com>

Daftar Isi

Pengantar *Muhaqqiq*

(peneliti sumber pengambilan)

• Faktor-faktor <i>Ta'assub</i> (fanatisme)	2
• Pelurusan sebagian pemahaman dan persepsi di kalangan aktifis dakwah	3
• Jika pemahaman tersebut dibiarkan salah	5
• Awal mula tumbuhnya gerakan dakwah	6
• Ber- <i>hujjah</i> dengan hadits-hadits jama'ah dan <i>bai'at</i>	7
• Permasalahan Pertama: <i>Bai'at</i> seperti apakah yang disyariatkan, yang jika ditinggalkan seorang Muslim berdosa?	11
• Kutipan dari pendapat ulama mengenai <i>bai'at</i>	12
1. Kutipan dari Imam Ahmad	13
2. Kutipan dari Imam Al Katsiri	13
• Pengukuhan pendapat dari para ulama ini dengan hadits Nabi ﷺ	14
1. Pendapat Al Alusy	16
2. Fatwa Ibnu Abidin	17

• Fatwa ulama terkemuka dari kalangan Tabi'in	19
• Kesimpulan	22
• <i>Bai'at</i> dalam bagian-bagian agama	23
1. Contoh pertama	24
2. Contoh kedua: <i>Bai'at</i> Aisyah	25
3. Perkataan Imam Al Qurthubi	26
4. <i>Haliful Fudlul</i>	28
5. Perjanjian Hudzaifah dengan kaum Musyrikin	30
6. <i>Bai'at</i> Imam Ahmad bin Nashr kepada manusia untuk menentang pendapat Al Qu'ran adalah makhluk	32
• Persoalan kedua: Apa yang dimaksud dengan “jama'ah” yang seseorang Muslim berdosa meninggalkannya?.....	42

Nasehat Emas Menuju Jama'ah Islam (Fatwa Tentang Keta'atan dan Bai'at)

• Keutamaan memanah (dalam peperangan) di jalan Allah	48
• Jihad adalah sebaik-baik amal	64
• Perbedaan keutamaan antara amal dalam unsur Jihad	67
• Mempelajari jihad dan mengajarkannya kepada orang lain termasuk amal shalih	68

• Kewajiban tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan haramnya saling bermusuhan	69
• Haram hukumnya memusuhi orang lain tanpa alasan yang jelas (benar)	78
• Haram memberikan hukuman kecuali yang sesuai dengan Syari'at	79
• Haramnya <i>Tahazzub</i> (bergolong-golongan) dan fanatisme dengan dasar kezhaliman atau hawa nafsu	82
• <i>Muwalah</i> (berteman, saling menolong dan membela) dalam kebenaran dan karena kebenaran	84
• <i>Muwalah</i> (loyalitas) kepada orang-orang beriman harus dalam batas keta'atan	90
• Sikap tercela 'kutu loncat' (suka berpindah-pindah) golongan	92
• Mengambil janji dengan perusak (orang jahat) ..	94
• Tercelanya sikap Wala' (loyalitas kepada golongan atau individu) secara mutlak tanpa pertimbangan benar atau salah	96
• Menerima bayaran karena suatu jasa yang diberikan untuk membantu jihad di jalan Allah	99
• Rangkuman yang mencakup agama ini	100
• Mizan (tolak ukur kebenaran): Al Quran dan Sunnah	105





Pengantar *Muhaqqiq* (Peneliti Sumber Pengambilan)

Bismillahirrahmanirrahim

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami senantiasa memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun hanya kepada-Nya, serta senantiasa berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa dan dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tak ada yang sanggup menyesatkannya dan barangsiapa yang tersesat dari jalan yang benar maka tak ada yang sanggup memberi petunjuk baginya, kecuali Allah.

Saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak di ibadahi kecuali hanya Allah, tak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Risalah yang bermanfaat dan berharga ini ditulis oleh

Syaikhul Islam Abu Al Abbas Ibnu Taimiyah. Beliau berbicara tentang fanatisme terhadap salah satu jama'ah kaum muslimin, fanatisme kepada seseorang lalu berjanji setia untuk selalu loyal dan tidak melanggar semua perintah-perintahnya. Risalah ini ditujukan kepada mereka yang melakukannya dengan penuh kesadaran atau lupa, dengan dasar hawa nafsu atau dengan dalil-dalil syari'at.

Barangkali sebagian pembaca bertanya-tanya; apakah fenomena fanatisme golongan ini ada dalam umat Islam? Padahal di dalamnya masih ada ahli takwa, orang salih dan para ulama? Jawabannya tentu saja: Ya.

Faktor-faktor *Ta'assub* (fanatisme)

Fenomena fanatisme terhadap suatu golongan, aliran, seseorang (sosok atau tokoh), gerakan atau jama'ah dakwah dulu dan sekarang sesungguhnya berakar dari dua hal:

Pertama: Watak dasar manusia yang suka berkumpul dan bergabung dengan sebuah kelompok yang diyakini di dalamnya ada kebaikan. Keyakinan tersebut terkadang berdasarkan kepada pandangan dan kesimpulan yang didapatkan dari pengalaman, namun ada pula keyakinan itu hanya karena ikut-ikutan atau *taglid* buta kepada

seseorang yang diyakini memiliki *fadhilah* atau keutamaan tertentu.

Kedua: Watak selanjutnya yang timbul adalah mereka akan menerima semua yang mereka dapatkan dari kelompok mereka dengan ridha dan sepenuh hati. Jika mereka menemui sesuatu yang berlawanan dengan apa yang mereka dapatkan, maka dengan keras mereka akan menolaknya dan membela pendapat kelompoknya habis-habisan. Bahkan mereka akan membantah pendapat yang berlawanan dengan cara menggunakan argumen yang terkadang bukan untuk mencari kebenaran.

Kalau saja watak ini ada dalam diri manusia maka bisa dipastikan bahwa agama, aliran, dan golongan akan lenyap dari muka bumi. Dan kebenaran itu akan terwujud menjadi satu.

Pelurusan Sebagian Pemahaman dan Persepsi di Kalangan Aktifis Dakwah

Ada beberapa kesalahan persepsi di kalangan para aktifis gerakan Islam dewasa ini yang harus dijelaskan dan diluruskan dengan gamblang.

Kesalahan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pertama:** Tentang pemimpin dan penanggungjawab mereka.
- Kedua** : Tentang organisasi dan beberapa terminologi yang mereka gunakan.
- Ketiga** : Tentang status seluruh kaum muslimin (yang di luar golongan mereka).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya ini menjelaskan permasalahan yang pertama dan ketiga dari point di atas.

Menurut beliau, haram hukumnya memusuhi seorang muslim dan menyakitinya dengan perkataan (pernyataan) atau dengan perbuatan tanpa alasan yang benar. Tidak dibenarkan bagi siapa saja yang fanatik kepada seorang guru mengambil begitu saja apa yang diucapkannya, baik berupa perintah, larangan dan juga dalam menghukumi seseorang. Akan tetapi ia harus mengecek dan meneliti ulang kebenarannya. Sehingga seseorang dihukum sesuai dengan dosa atau kesalahannya dan tidak dihukumi lebih.

Dalam risalahnya, Ibnu Taimiyah juga menegaskan wajibnya mengadakan *tatsabbut* (konfirmasi) jika terjadi perselisihan antara *muallim* dengan *muallim*, atau murid dengan murid yang lain, atau murid dengan guru. Dan

dilarang pula untuk membela dan berpihak kepada salah dari mereka tanpa pengetahuan yang jelas dan hanya mengikuti hawa nafsu, baik yang terlibat pertentangan itu sahabat dekatnya ataupun bukan.

Jika Pemahaman Tersebut Dibiarkan Salah

Adapun yang terkait dengan permasalahan yang kedua, penjelasan kami sebagai berikut:

Di kalangan para aktifis dakwah Islam saat ini ada beberapa pemahaman yang harus diluruskan dan dibetulkan. Karena jika hal ini dibiarkan maka kesalahan dan penyakit itu akan semakin mengakar kuat dalam tubuh umat dan bisa melahirkan perpecahan hati.

Efek lainnya adalah kita tidak bisa mengambil manfaat dari pengalaman para aktifis Islam di dunia secara keseluruhan.

Dalam hal ini ada dua pemahaman yang perlu diluruskan, yaitu:

Pertama : Pemahaman tentang *bai'at*, dan

Kedua : Pemahaman tentang *jama'ah*.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bagian yang pertama:

“Tidak berhak (tidak diperbolehkan) bagi siapapun dari mereka yaitu para *muallim* untuk meminta atau menuntut seseorang berjanji untuk selalu mengikuti apa yang dia inginkan, membela orang yang dibelanya, dan memusuhi orang yang dimusuhinya. Barangsiapa yang melakukan hal seperti ini sesungguhnya tak ada bedanya dia dengan ‘Jenghis Khan’ atau sejenisnya yang menganggap orang yang setuju dengannya sebagai teman dan pengikut setia dan yang bertentangan dengannya sebagai musuh dan *bughot* (pemberontak). Seharusnya mereka dan para pengikutnya hanya berjanji untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan semua perintah-Nya, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah.”

Penjelasan dari pernyataan tersebut sebagai berikut:

Awal Mula Tumbuhnya Gerakan Dakwah

Ketika dunia Islam terjatuh dalam puncak kebodohan, keterbelakangan dan konflik internalnya. Barat dengan segala kekuatannya berhasil menaklukkan sebagian besar negara Islam dan segala kekuatannya, baik kekuatan tentara, politik atau budayanya. Benturan fisik dan

peradaban antara pihak Islam dan Barat meluluh-lantahkan eksistensi kaum Muslimin. Pukulan keras terhadap umat Islam membangkitkan kesadaran sebagian komponen yang sadar akan tanggung-jawab dakwah untuk kembali kepada Islam. Dengan kegigihan dan kesungguhannya mereka berhasil membangun kepercayaan yang sebelumnya tercabut dari hati dan pikiran umat kepada agamanya, menanamkan kepada umat bahwa Islam adalah pegangan hidup yang sempurna (*way of life*).

Ber-hujjah Dengan Hadits-hadits Jama'ah dan Bai'at

Gerakan dakwah disambut baik oleh sebagian besar kaum Muslimin yang serta merta berkumpul di sekeliling para pemimpin dakwah ini. Gerakan ini lebih dikenal dengan “Gerakan Islam Kontemporer” yang kemudian menjelma dan mewujudkan dalam bentuk organisasi-organisasi dakwah.

Maka wajar saja jika organisasi-organisasi itu menganjurkan – baik secara langsung atau tidak – agar umat Islam bergabung dan berjuang bersama mereka. Dan agar ajakan tersebut efektif maka dikuatkan dengan dalil-dalil tentang kewajiban kerja sama dalam kebaikan untuk

mencapai tujuan-tujuan kebaikan Islam dan bahwa langkah mereka adalah yang terbaik. Sikap ini sudah benar.

Masalahnya kemudian adalah menggunakan teks-teks wahyu (*nash*) tertentu dalam kondisi yang asing bukanlah merupakan suatu persoalan mudah. Sebab pekerjaan ini mutlak membutuhkan kemampuan penguasaan ilmu syari'at yang didasarkan Al Quran dan Sunnah yang *shahih*, sekaligus penguasaan terhadap realitas (kenyataan) di lapangan.

Selanjutnya kedua hal tersebut (*nash* dan realitas lapangan) harus dikaitkan dengan benar (antara penerapan hukum dengan konteksnya), sehingga tak mungkin menggugurkan (membatalkan) salah satu dari keduanya karena ketidaktahuan; maksudnya tidak menggugurkan realitas karena ketidaktahuan salah satu *nash* yang terkait dengannya, atau menggugurkan *nash* yang ada karena ketidaktahuan dengan realitas tertentu di lapangan.

Keberanian akan perbuatan ini tanpa dibekali ilmu yang cukup akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan di dalam gerakan dakwah itu sendiri.

Di antara teks-teks syari'at yang sering digunakan dalam aktifitas pergerakan Islam adalah yang teks-teks yang bertemakan: *bai'at*, komitmen, taat (loyalitas), dan jama'ah.

Teks-teks syari'at yang bermakna seperti di atas sangat banyak sekali. Di antaranya yang penting untuk dipahami maknanya adalah riwayat Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu Umar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa yang melepaskan 'tangannya' dari ketaatan, dia akan berjumpa dengan Allah dengan tanpa hujjah (alasan membela diri). Barangsiapa yang mati, sementara di 'lehernya' belum ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah."

Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan An Nasa'i dalam *Mujtaba* meriwayatkan hadits *marfu'* dari Abu Hurairah. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ
يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، فَقُتِلَ فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ

عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا
وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada imam) dan meninggalkan jama'ah kemudian dia mati, maka matinya seperti mati orang jahiliyah. Barangsiapa yang berperang di bawah bendera, atau marah karena Ashabiyah (fanatisme golongan), atau berdakwah untuk Ashabiyah, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati orang jahiliyah. Barangsiapa dari umatku yang keluar (dari jama'ah) kemudian memerangi orang yang baik-baik dan yang fajir dan tidak memperhatikan (urusan) orang-orang mukmin serta tidak menepati janjinya maka dia bukan termasuk golonganku dan aku tidak termasuk dalam golongannya."

Nash-nash seperti ini dan yang semakna dengannya yang menegaskan permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam memahami Amal Jama'i sekarang ini.

Dari uraian diatas maka timbullah dua permasalahan penting, yaitu:

Permasalahan Pertama:

***Bai'at* seperti apakah yang disyari'atkan, yang jika ditinggalkan seorang muslim akan berdosa?**

Apakah yang dimaksudkan di sini adalah ber-*bai'at* kepada seorang ulama (syaikh)?, atau pemimpin sebuah jama'ah Islam? Bagaimanakah caranya? Sedangkan ulama dan jama'ah Islam sangat banyak dan tidak terbilang jumlahnya! Ataukah kita ber-*bai'at* kepada pemimpin pemerintahan Islam yang menegakkan syariat Allah? Ada beberapa kemungkinan dalam hal ini.

Kaum Muslimin saat ini belum memiliki pemerintahan yang layak diberikan *bai'at syar'iyah*. Lalu apakah dalam kondisi seperti ini seorang muslim berdosa jika meninggalkan *bai'at*? Atau mereka baru bisa dikatakan berdosa jika sudah ada pemerintahan Islam yang tegak tapi mereka enggan ber-*bai'at*?

Makna yang paling mendekati kebenaran menurut kami adalah dari banyaknya dalil bahwa *bai'at* yang disyariatkan adalah *bai'at* kepada pemimpin pemerintahan Islam. Barangsiapa yang mampu ber-*bai'at* tetapi dia tidak melaksanakannya maka dia akan berdosa. Tapi jika dia tidak mampu atau belum memenuhi syarat

maka dia tak berdosa. *Wallahu a'lam*.

Kami tertarik membahas masalah ini, karena hadits-hadits yang bertemakan *bai'at* kerap disebut-sebut dalam konteks *Amal Jama'i* (kerja sama) dalam gerakan Islam, yang kebanyakan organisasi dakwah menggunakan hadits-hadits tersebut untuk mempengaruhi orang lain agar bergabung dengan mereka. Sikap ini melahirkan keyakinan sebagian dari mereka bahwa yang di luar barisan mereka atau yang tidak ber-*bai'at* dalam organisasi mereka hukumnya berdosa, bahkan ada keyakinan bahwa orang yang mati dan tidak ber-*bai'at* kepada mereka maka matinya seperti mati orang jahiliyyah. Ini adalah pemahaman yang salah dan akan melahirkan sikap-sikap yang kaku.

Kutipan dari Pendapat Ulama Mengenai *Bai'at*

Agar permasalahan dan kebenaran semakin jelas maka di sini kami sampaikan beberapa kutipan pendapat dari para ulama terkenal.

Kutipan dari Imam Ahmad:

Beliau pernah ditanya oleh Ishaq bin Ibrahim bin Hani':
"Apa makna hadits berikut ini?"

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa yang mati sementara dia tidak memiliki imam (pemimpin) maka matinya seperti mati orang jahiliyyah."

Sebelum menjawab Imam Ahmad balik bertanya:
"Apa yang kamu ketahui tentang imam (pemimpin)? Ishaq menjawab: *Imam (pemimpin) adalah orang yang memimpin semua kaum muslimin.*

Imam Ahmad menjawab: *Inilah makna pemimpin (yang harus dimiliki) dalam hadits tersebut.*" (kitab *Masail Ibnu Hani'* no. 2011)

Kutipan dari Imam Al Katsiri:

Al Katsiri dalam kitab *Faidhul Baari* (4/59) berkata:
"Ketahuilah sesungguhnya hadits tersebut menunjukkan

bahwa pemimpin yang mu'tabar (diakui) adalah pemimpin yang di-bai'at oleh mayoritas kaum muslimin. Atau paling tidak di-bai'at oleh ahlul hall wal aqdi. Kalau ada seorang pemimpin yang di-bai'at hanya oleh dua atau tiga orang maka dia bukan pemimpin yang mu'tabar."

Saya berkata: Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk saat sekarang ini tidak ada ancaman/dosa bagi mereka yang tidak ber-bai'at (seperti pada hadits berikut di bawah ini), karena belum adanya pemimpin yang diakui dan yang membawahi semua kaum Muslimin.

Adapun hadits yang dimaksud adalah:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ يَبْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa yang mati dan belum ber-bai'at (kepada imam) maka matinya seperti mati orang jahiliyyah."

Penguhan Pendapat dari Para Ulama ini dengan Hadits Nabi ﷺ.

Kesimpulan di atas diambil berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ ketika memberikan anjuran kepada Huzdaifah bin Al Yaman untuk meninggalkan semua *firqah* di saat tak ada Jama'atul Muslimin dan pemimpinnya. Bahkan Rasulullah ﷺ memerintahkan Huzdaifah tetap seperti itu walaupun dia hanya menggigit akar kayu dan mati dalam keadaan seperti itu. Apakah ini berarti beliau ﷺ menganjurkan Hudzaifah untuk mati seperti matinya orang jahiliyyah (karena tidak mengikuti salah satu jama'ah dan pemimpin yang ada?) Sama sekali bukan!

Sudah jelaslah kesalahan orang yang mewajibkan ber-*bai'at* kepada imam sebelum sampai penjelasan dan *hujjah* kepadanya dengan berpegang kepada hadits ini.

Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa Nabi ﷺ tidak menuntut agar kaum Anshar mem-*bai'at*-nya kecuali sesudah dijelaskan kebenaran kepadanya. Pem-*bai'at*-an itu pun isinya adalah agar selalu beriman hanya kepada Allah ﷻ, *istiqamah* dengan moral dan akhlak mulia dan menjauhi segala kemungkaran. Sementara *bai'at* kedua dimaksudkan untuk memperkuat posisi hijrah, memperkuat sikap kaum Anshar terhadap Rasulullah ﷺ dan menciptakan situasi yang kondusif di

Madinah untuk berdakwah.

Pendapat Al Alusy:

Imam Al Alusy dalam kitab *Tafsir*-nya tentang ayat

وَيُزَكِّهِمْ (membersihkan mereka)

Beliau berbicara tentang istilah “*Rabithah*” di kalangan kaum sufi,” Beliau berkata:”.....*di kalangan mereka (kaum sufi) ada istilah “rabithah” (keterikatan seorang murid dengan gurunya). Menurut mereka, rabithah ini ditujukan agar hati siap menerima berkah dari Allah. Padahal setahu saya tidak ada dalil dari Rasulullah ﷺ. Ataupun dari Khulafaur Rasyidin yang mengajarkan seperti itu. Semua yang mereka anggap dalil dalam masalah ini tidak lepas dari cacat. Bahkan dalil mereka sangat lemah. Seandainya tidak karena khawatir memperpanjang pembahasan, saya akan sebutkan semuanya.*”

Kamu lihat sikap tegas seorang ulama yang agung dan luas ilmunya ini terhadap ‘*rabithah*’ yang tidak berdasarkan dalil yang kuat. Apakah hadits-hadits tentang pemimpin dan yang dipimpin serta keterikatan dengan

bai'at seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tersembunyi dari beliau, padahal hadits-hadits tentang *bai'at* ini sudah sangat masyhur bahkan di kalangan pemula.

Seandainya memang tersembunyi dari beliau, apakah ulama sekelas Ibnu Taimiyah tidak mengetahuinya? Padahal tatkala beliau *rahimahullah* ditanya: Apakah bagi pemula (dalam mencari ilmu) dibolehkan berjanji kepada seorang guru untuk selalu mentaati dalam kebenaran dan kebatilan, memusuhi orang yang dimusuhinya dan membela orang membelanya? Jawaban atas pertanyaan tersebut dijelaskan di dalam risalah ini. Dan beliau sama sekali tidak ber-*hujjah* dengan hadits-hadits tentang *bai'at*. Jika hadits-hadits itu tempatnya (sesuai dengan konteksnya) di dalam masalah *bai'at* ini maka beliau tidak asing lagi dengan hadits-hadits tersebut. Apalagi jika kita menelaah kitabnya *As Siyasaah Asyariyah fi Islahi Raai war Raiyah* (diterjemahkan dalam edisi Indonesia “Pedoman Islam Bernegara”, oleh: K.H. Firdaus A.N., Bulan Bintang, 1960 -pent.-)

Fatwa Ibnu Abidin:

Ibnu Abidin *rahimahullah* ketika ditanya tentang

seorang penganut sufi yang sudah mengambil janji setia dengan seorang guru kemudian dia mengambil janji pula dengan guru yang lain. Perjanjian manakah yang harus ditepati? Yang pertama atau yang kedua?

Jawaban beliau dalam *Tanqihul fatawa al hamidah* (2/334): "*Dia tidak terikat dengan perjanjian pertama atau yang kedua, karena sama-sama tidak berdasarkan dalil.*"

Hal serupa dikatakan oleh As Suyuthi dalam *Al Hawi lil Fatawa* (1/253)

Imam Mahmud Khattab As Subki dalam *Ad Din Al Khalis* (6/290) berkata: "*Apa yang dilakukan oleh kaum sufi dengan meletakkan tangan mereka di atas tangan kaum laki-laki atau perempuan untuk berjanji menjadi murid mereka, berguru, saling memiliki harta mereka, ikut makan dengan mereka di rumahnya, bahkan pada waktu-waktu tertentu mereka menyeter sejumlah dana, seperti pajak yang dipungut oleh seorang diktator. Tindakan ini adalah bentuk kriminalitas dan kerusakan yang keluar dari batasan syari'at serta tidak bisa diterima dengan akal sehat. Semoga Allah memberikan karunia hidayah dan taufiq yang sempurna kepada kita semua.*"

Fatwa Ulama Terkemuka dari Kalangan *Tabi'in*

Bukan hanya ulama-ulama sekarang yang mengingkari hal ini, tetapi ulama besar dari kalangan *tabi'in* yaitu Mutharrif bin Abdullah bin Asy Syakhir.

Abu Naim di dalam *Al Hilyah* (2/204) dan Adz Dzahabi di dalam *Siyar A'lam An Nubala* (4/192) menceritakan dengan sanad *shahih* sampai kepada Muthariif, dia berkata: "Kami mendatangi Zaid bin Shuhan lalu beliau berkata: "Wahai hamba Allah, berakhlak mulia dan berlaku baiklah, karena *wasilah* (perantara) seorang hamba kepada Allah itu dua hal: Rasa takut dan pengharapan yang besar."

Suatu hari saya mendatangi Zaid, sementara itu di sekelilingnya terdapat orang-orang sufi yang menulis sebuah kalimat-kalimat indah yang bunyinya seperti ini "Sesungguhnya Allah Rabb kami, Muhammad nabi kami, dan Al Quran pemimpin kami. Barangsiapa yang ikut kami maka kami akan akan dan kami juga akan membelanya. Dan barangsiapa yang berbeda dengan kami maka tangan kami ada di atasnya (memusuhinya) dan kami kami" tulisan itu kemudian disodorkan kepada masing-masing yang hadir dan mengatakan:

"Apakah engkau setuju wahai Fulan?" demikian seterusnya hingga sampai kepadaku. Dia berkata: *"Apakah kamu setuju wahai anak kecil,"* Jawab saya: *"Tidak."*

Zaid berkata: *"Jangan disodorkan kepada anak kecil itu".* Lalu dia berkata kepadaku: *"Apa yang ingin kamu katakan?"* Jawab saya: *"Sesungguhnya Allah telah mengambil janji atas saya dalam kitab-Nya, karena itu saya tidak akan memberikan janji itu kepada selain Allah."* Semua yang hadir pergi dan tak tersisa seorangpun. Mereka terdiri dari para ahli *zuhud* yang berjumlah 30 orang.

Zaid bin Shuhan adalah seorang yang rajin shalat malam dan banyak berpuasa. Beliau tidak tidur pada setiap malam Jumat; yang dia gunakan waktu malam itu untuk beribadah dan ia juga tidak suka jika istrinya datang kepadanya. Kemudian sampailah berita itu kepada Salman; dan Salman pun langsung mendatangi Zaid sambil berkata: *"Mana Zaid?"* istrinya menjawab: *"Dia tidak ada di sini,"* Salman berkata: *"Buatkan makanan untuknya, kenakan pakaian yang paling baik dan suruh Zaid pulang."* Tatkala Zaid datang Salman berkata: *"Makanlah wahai Zuyaid (panggilan kecil untuk Zaid)!"* Zaid berkata: *"Saya sedang berpuasa"* *"Makan wahai*

Zuyaid dan jangan disisakan atau agamamu yang akan berkurang, sesungguhnya seburuk-buruk cara berjalan adalah berjalannya orang yang lelah, atau seperti unta yang membawa beban yang tidak mampu membawanya. Sesungguhnya matamu memiliki hak, badanmu memiliki hak dan istrimu memiliki hak. Karena itu makanlah wahai Zuyaid.” Maka Zaid pun makan santapan itu dan meninggalkan kelakuannya.¹

Dari sini kita tahu sisi penentangan Mutharrif terhadap perbuatan Zaid, karena sebagaimana diketahui, saat itu Zaid adalah orang yang berlebih-lebihan dalam ketaatan, walaupun akhirnya dia meninggalkan semua perbuatannya.

Mutharrif juga bukan seorang yang memisahkan diri dari jama'ah. Sebagaimana yang dikatakannya dalam kitab *Al Hilyah* (2/208): *”Saya jauh lebih membutuhkan jama'ah daripada janda cantik yang duduk dengan ujung pakaiannya,”*

Beliau juga orang yang selalu berpegang dengan syari'at dan jauh dari ahli *bid'ah*. Tatkala orang-orang Haruriyah mengajaknya untuk mengikuti mereka, dia menjawab, *”Wahai kalian, seandainya saya memiliki dua nyawa, maka salah*

1. Lihat *Tarikh Al Baghdad* (8/439)

satunya akan ber-bai'at kepada kalian dan yang satu lagi tetap akan saya tahan. Dan jika ternyata apa yang kalian pegang adalah sebuah kebenaran (petunjuk dari Allah) maka nyawa yang saya tahan akan ikut ber-bai'at. Tapi jika apa yang kalian pegangi adalah kesesatan maka nyawaku yang telah ber-bai'at kepada kalian akan hancur dan tersisa satu lagi. Namun sayang saya hanya memiliki satu nyawa yang tidak saya bagi-bagi.”²

Kesimpulan

Pendapat yang mewajibkan *bai'at* kepada guru, ulama atau jamaah, adalah pendapat yang tidak memiliki dasar yang jelas dan jauh dari kebenaran. Selain itu tidaklah sama antara *bai'at* kepada guru (syaikh) dengan *bai'at* kepada pemimpin umat Islam (Amirul Mukminin). Karena kedua *bai'at* itu berbeda dalam hal konsekwensinya. Jika saja di antara kedua *bai'at* itu ada persamaan maka tentunya orang semacam Ibnu Taimiyah, Ibnu Abidin atau As Subki pasti telah menegaskan.

2. Lihat *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (7/143), *Siyar A'lam An Nubala'* (4/195)

Dan *bai'at* yang tidak sesuai dengan syariat ini tidak memiliki pengaruh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apa lagi bagi orang yang mengetahui dengan baik syar'iat Islam ini.

***Bai'at* Dalam Bagian-bagian Agama**

Bai'at dibolehkan dalam perkara-perkara parsial (bagian) dari syari'at Islam³ yang dilakukan tanpa paksaan dan juga dilakukan dengan syarat tidak ada pengaruh dan konsekwensi terhadap *bai'at* kepada Amirul Mukminin. Baik perjanjian itu dengan diri sendiri untuk selalu taat dengan perbuatan tertentu yang syari'atkan, atau berjanji untuk melakukan perbuatan tertentu antara dia dengan

-
3. Sebagian ulama mengecualikan dibolehkannya *bai'at* untuk selalu setia sampai mati. Jenis *bai'at* ini khusus dilakukan hanya kepada Rasulullah ﷺ

Ath Thahawi berkata dalam *Musykil Al Atsar* (1/80): “Menurut sebagian ulama, ber-*bai'at* untuk setia sampai mati adalah *bai'at* yang paling mulia dan dilakukan khusus hanya untuk Rasulullah ﷺ. Karena beliau *ma'sum* (terjaga dari perbuatan keji dan munkar) dan tidak mungkin berubah sikap, sementara selain Rasulullah tidak demikian adanya.”

Menurut saya *bai'at* semacam ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah ﷺ saja akan tetapi terjadi pada sejumlah orang. Lihat *Al Ishaabah* (1/454) *Al Ma'rifah wa At Tarikh*.

orang lain, tanpa ada hal yang terlarang oleh syari'at.

Contoh pertama:

Imam Al Bukhari dalam *At Tarikh Al Kabir* (6/39) menyebutkan biografi Abbad bin Maisarah Al Munqari At Tamimi, di dalamnya tertulis bahwa beliau pernah berjanji kepada Allah ﷻ untuk membaca Al Quran setiap

Syaikh Bin Baz memberikan usulan pendapatnya dengan menamakan jenis *bai'at* tersebut dengan sebutan *Aqd* dan bukan *Bai'at*.

Beliau berkata dalam risalahnya tanggal 11/4/1408 H kepada para mahasiswa: "*Tentang mereka yang menentang adanya bai'at kepada seorang syaikh, maka saya telah bertemu mereka pada musim haji yang lalu dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan yang kami harapkan dapat bermanfaat, yaitu penyebutan "bai'at" diganti dengan "ahd" (perjanjian). Dan mereka menerima hal ini. Barangkali mereka berpegangan dengan apa yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya (28/21) di mana beliau tidak menentang hal itu.*"

Penggunaan istilah *Al Ahd* dan *Al Aqd* telah dikenal di kalangan para ulama fikih. Lihat *Al Mustashfa fi Ilmil Ushul* (2/242,251), *Syarhu Tsulatsiyat Musnad Al Imam Ahmad* (1/70) (2/927), *Bahjah An Nufus* (1/927) (1/927), *Fathul Bari* (1/64).

Lihat perbedaan ulama tentang orang yang berjanji untuk dirinya sendiri kemudian tidak bisa menepatinya; apakah dia wajib *kaffarah* (denda) atau tidak? Di dalam *Fathul Bari* (11/474), *Al Hidayah* (2/74), *Al Mughni* (11/197), *Fiqh Al Imam Al Auzai* (1/481-482).

malam sebanyak seribu ayat, jika dia tidak melakukannya maka dia akan berpuasa pagi harinya. Di kemudian hari dia merasa berat dengan janjinya sendiri. Lalu beliau datang kepada Ibnu Sirin dan menceritakan masalahnya ini. Ibnu Sirin berkata, *"Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali bahwa hendaklah janji kepada Allah tersebut ditepati."*

Al Hasan berkata: *"Allah tidak membebani kepada seorang pun kecuali yang ia mampu, hendaklah ia mengganti (kaffarat) janjinya,"*

Contoh kedua: Bai'at Aisyah

Perkataan 'Aisyah  – kepada Ibnu Abi Saib (tukang cerita dari Madinah), *"Tiga hal yang kalian harus ber-bai'at kepadaku atau kalian akan saya perangi dan saya musuhi."* Ibnu Saib bertanya: *"Apa tiga hal itu? Sampaikan dan saya akan ber -bai'at kepadamu wahai ummul mukminin,"* Aisyah menjawab, *"Tinggalkan bersajak dalam berdoa, karena Rasulullah  dan sahabatnya tidak pernah melakukannya,*

Isma'il yaitu guru dari Imam Ahmad dalam riwayat lain meriwayatkan dengan redaksi: Aisyah berkata:

"Sesungguhnya saya berjanji kepada Rasulullah dan shahabatnya (untuk tidak melakukannya) karena Rasulullah dan para sahabat tidak melakukannya, yang kedua ialah "Ceritakan tentang isi Al Quran kepada orang-orang di masjid setiap Jum'at sekali, jika kamu keberatan maka minimal dua pekan sekali, jika masih keberatan maka tiga pekan sekali. Yang ketiga "Jangan sampai orang-orang merasa bosan dengan kitab ini (Al Quran) lantaran kamu.⁴ Jangan sampai saya melihat kamu sedang menyampaikan pesan ini disaat mereka sedang membicarakan masalah mereka, lalu engkau (langsung saja) memotong pembicaraan mereka. Akan tetapi tunggulah, sampai mereka memintamu berbicara, jika mereka meminta, berbicaralah. (dikeluarkan oleh Ahmad dalam "Al musnad" dengan sanad baik, seperti dalam Al Fathu Ar Rabbani (19/287)

Perkataan Imam Al Qurthubi

Contoh lain:

-
4. Aisyah membatasinya karena khawatir orang-orang akan berpaling dari mempelajari Al Quran.

Perkataan Imam Al Qurthubi dalam *Tafsir*-nya (6/33) ketika menafsirkan surat Al Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang yang beriman penuhilah janji-janji kalian."

Zaijjaj berkata yang maknanya: *"Penuhilah perjanjian Allah atas kalian dan perjanjian yang ada di antara kalian."* Ini berdasarkan pengambilan hukum secara umum dan inilah yang benar."

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Orang-orang mukmin itu tergantung syarat-syarat antara mereka."

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

"Setiap syarat yang tidak berasal dari Al Quran maka syarat itu tidak diterima walaupun dengan seratus syarat."

Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa janji atau persyaratan yang wajib dipenuhi adalah yang sesuai dengan Kitab Allah atau sesuai dengan agama-Nya. Jika ternyata persyaratan itu bertentangan dengan Al Quran maka persyaratan itu harus ditolak. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang beramal dengan perbuatan yang tidak ada tuntunan (dari agama) kami maka amalan itu tertolak."

Haliful Fudhul

Ibnu Ishaq berkata: "Suku-suku Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an –karena keturunan dan kehormatannya–, mereka saling berjanji untuk membela orang yang teraniaya atau mencegah jangan sampai terjadinya kezaliman di Mekkah, bahkan mereka akan memperjuangkan sehingga hak-hak orang teraniaya itu dikembalikan.

Perjanjian itu kemudian disebut '*Haliful Fudhul*' seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حَلْفًا، مَا أَحَبُّ
أَنْ لِي بِهِ حُمْرُ النَّعَمِ وَلَوْ أُدْعِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ

"Saya ikut serta dalam perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, dan ini lebih saya senangi daripada unta merah. Seandainya perjanjian itu dalam Islam lalu saya diajak, maka akan saya penuhi ajakan itu"

Perjanjian semacam ini yang pernah dikatakan Rasulullah ﷺ: *"Semua perjanjian dalam masa jahiliyah akan semakin menambah kekuatan Islam."* Dikarenakan perjanjian itu sesuai dengan syari'at Islam dalam hal membela orang teraniaya dan menghukumi orang yang zalim dengan hukum yang adil.

Akan tetapi jika perjanjian mereka rusak dan batil dari sudut pandang syari'at yang bermuatan kezhaliman dan penyerangan terhadap suku lain, maka hal itu tidak diakui oleh Islam. *Alhamdulillah.*⁵

5. Lihat *Syarhu Tsulatsiyat Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal* (2/ 162, 167-168).

Ibnu Ishaq berkata: "Al Walid bin Utbah –yang saat itu menjadi gubernur atau penguasa Madinah– berlaku zalim kepada Husain bin Ali dalam masalah hartanya. Husain berkata: "Saya bersumpah atas nama Allah, engkau harus adil kepadaku atau saya akan mengambil pedang lalu berdiri di masjid Rasulullah, kemudian saya akan mengajak orang-orang pada perjanjian *Haliful fudhul*. Abdullah bin Zubair menyambut: "Dan saya bersumpah atas nama Allah, jika Husain mengajakku niscaya akan saya ambil pedang dan berdiri bersamanya sehingga haknya dikembalikan dengan adil atau kami akan mati bersama demi membela hak tersebut." Tatkala kabar itu sampai kepada Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Ustman bin Ubaidillah At Tamimi mereka mengatakan senada dengan perkataan Abdullah bin Zubair dan akhirnya Al Walid berlaku adil kepada Husain.

Perjanjian Hudzaifah dengan Kaum Musyrikin

Contoh lain: Hudzaifah dan ayahnya Al Husail mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik untuk tidak bersama Rasulullah ﷺ membela dan berperang melawan mereka.

Imam Muslim dan Ahmad mengeluarkan hadits dari Hudzaifah, dia berkata: Saya dan ayah saya Al Husail tidak ikut serta dalam perang Badar. Waktu itu saya bersama ayah berangkat, tapi orang Quraisy menangkap kami dan mengatakan: *"Apakah kalian ingin menemui Muhammad?"* Jawab kami: *"Tidak, kami hanya hanya ingin pergi ke Madinah."* Kemudian mereka meminta kami berjanji atas nama Allah untuk pergi ke Madinah saja dan tidak akan berperang bersama Muhammad. Lantas kami bertemu dengan Muhammad dan kami beritahu apa yang terjadi dengan kami. Lalu Beliau berkata: *"Pergilah kalian, kami akan penuhi janji mereka dan kami meminta kepada Allah agar Dia memberikan kemenangan melawan mereka."*

Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab *Al Huda* (3/139): Termasuk dari petunjuk Rasulullah ﷺ bahwa jika musuh-musuhnya mengadakan perjanjian dengan salah satu dari kalangan shahabatnya yang isinya tidak membahayakan kaum muslimin, meski sebelumnya tanpa izin dari Rasulullah ﷺ maka beliau ﷺ menyetujuinya dan perjanjian itu harus ditepati. Sebagaimana kasus yang terjadi dengan Hudzaifah dan ayahnya, yang isinya mereka berdua tidak

boleh berperang bersama Rasulullah ﷺ dan beliau ﷺ menyetujuinya...

Bai'at Imam Ahmad bin Nashr kepada Manusia Untuk Menentang Pendapat Al Quran Adalah Makhluk

Contoh lain: *Bai'at* yang dilakukan oleh Imam besar As Syahid Abu Abdillah Ahmad bin Nashr bin Malik bin Al Haitsam Al Khaza'i Al Marwazi kepada manusia untuk menyalahkan dan menentang orang yang mengatakan Al Quran adalah makhluk dan berusaha sekuat tenaga untuk merubahnya pada masa pemerintahan Al Watsiq.

Kemudian *bai'at* itu diperkokoh dan diperbaharui oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan melakukan gerakan penentangan terhadap paham itu sehingga beliau mempunyai tempat tersendiri di hati penduduk Baghdad. Beliau mem-*bai'at* seorang laki-laki di wilayah barat dan seorang laki-laki lagi di wilayah timur untuk berjuang melawan paham sesat tersebut.

Mereka yang mengikuti *bai'at* sepakat untuk memulai gerakannya malam Kamis Sya'ban tahun 231 H dengan

memberi aba-aba pukulan gendang. Akan tetapi pada malam Rabunya orang-orang yang bodoh mendahului mereka dengan memukul gendang sebelum waktunya karena mereka menyangka malam itu malam kamis sehingga tak seorang pun yang memenuhi seruan tersebut.

Waktu itu Ishaq bin Ibrahim tidak berada di Baghdad tetapi dia diwakili oleh saudaranya yaitu Muhammad bin Ibrahim. Dalam melakukan gerakannya Ahmad bin Nashr tidak berhasil bahkan akhirnya dia dan pengikutnya ditangkap oleh Al Watsiq.

Sementara Ahmad bin Abu Dawud –seperti yang disebutkan- tidak senang bila Ahmad bin Nashr dibunuh. Maka tatkala Ahmad bin Nashr diminta datang; Al Watsiq tidak menanyainya tentang apa yang dia dengar dari rencana pemberontakan terhadap pemerintahannya. Namun Al Watsiq hanya bertanya kepadanya: *"Wahai Ahmad (bin Nashr), apa pendapatmu tentang Al Quran?"* Dijawab: *"Al Quran adalah kalam (perkataan) Allah dan Ahmad bin Nashr hanya meminta orang-orang untuk berperang karenanya, dan dia telah berhasil melakukan itu dengan ikhlas."*

Kemudian ditanya lagi: *"Menurut kamu apakah Al Quran itu makhluk?"*

Dijawab: “*Dia kalam Allah.*”

Ditanya: “*Bagaimana tentang Rabbmu, menurut kamu apakah Dia bisa dilihat di hari kiamat?*”

Jawab: “*Wahai amirul mukminin, ada hadits dari Rasulullah ﷺ:*

تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ

”*Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat rembulan, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya.*”

Sementara kita adalah orang yang baik-baik pasti akan mampu melihatnya.

Ishaq bin Ibrahim berkata: “*Celaka kamu, hati-hati dengan perkataanmu!*”

“*Kamu yang menyuruh saya*” kata Ahmad bin Nashr
Ishaq takut dengan ucapan itu dan mengaskan: “*Saya yang menyuruh kamu?*”

Iya! kamu memerintahkan kepadaku untuk menasehati amirul mukminin dan nasehatku kepadanya agar dia tidak menentang hadits Rasulullah ﷺ.”

Al Watsiq berkata kepada orang di sekilangnya: “*Apa*

pendapat kalian tentang dia (Ahmad bin Nashr)?” Abdurahman bin Ishaq –hakim wilayah barat Baghdad yang kemudian dipecat sementara Ahmad bin Nashr sangat mencintainya– berkata: *”Darahnya halal.”*

Sementara Abu Abdullah Al Armani, shahabat Ibnu Abi Dawud berkata: *”Wahai Amirul mukminin tumpahkanlah darahnya.”*

Al Watsiq berkata: *”Pembunuhan akan dilakukan sesuai dengan keinginanmu.”*

Ibnu Abi Dawud berkata: *”Wahai amirul mukminin, dia kafir tapi harus disuruh bertaubat, barangkali dia berubah pikiran.”* -dia tidak suka Ahmad bin Nashr dibunuh karena sebab dia-.

“Jika saya melakukannya maka jangan ada seorangpun yang bersamaku karena saya akan menghitung langkahku kepadanya.”

Al Watsiq kemudian meminta pedang tajam dengan tiga gergaji dan tikar kulit. Imam Ahmad bin Nashr diletakkan ditengahnya dengan kepala diikat tali dan dipenggal lehernya hingga hampir putus.

Disebutkan dalam satu riwayat lain bahwa Bugha Asy Syarabi memenggalnya lagi. Kemudian Al Watsiq

menusuk perut mayat itu dengan ujung pedangnya dan disalib dengan kaki diikat dengan dua ikatan. Sementara kepalanya dibawa untuk diperlihatkan kepada rakyat di wilayah barat kota Baghdad beberapa hari lalu dibawa pula ke wilayah timur dan kemudian dibuatkan tempat khusus dengan penjagaan, yang kemudian dikenal sebagai tempat ‘Kepala Ahmad bin Nashr’.

Di telinga kepala itu tertulis “Ini adalah kepala orang kafir musyrik yang sesat, dia adalah Ahmad bin Nashr bin Malik. Dia termasuk orang yang dibunuh oleh Allah melalui tangan Imam Al Watsiq billah sang Amirul Mukminin. Sesudah dijelaskan kepadanya *hujjah* dan kebenaran tentang perihal *khalqul Quran* (kemakhlukan Al Quran) dan penafikan sifat penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya (*nafyu tasybih*) serta sudah ditawarkan pertaubatan. Akan tetapi dia tetap enggan dan tidak mau menerima.

Segala puji milik Allah yang telah menyegerakan memasukkan dia ke neraka dengan adzab-Nya.

Sekali lagi, Amirul Mukminin telah menanyakan kepadanya tentang hal itu, namun ia lebih memilih *tasybih* dan tetap dalam kekafiran. Karena itu Amirul Mukminin memutuskan untuk menghalalkan darahnya (dengan

hukum bunuh) dan melaknatnya.”

Al Watsiq lantas memerintahkan untuk mencari pengikut paham Ahmad bin Nashr untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sekitar 20 orang lebih ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang gelap dan mereka tidak berhak menerima hak harta zakat yang lazimnya diterima oleh para narapidana. Para penjenguk juga dilarang untuk menemui mereka, bahkan mereka diikat dengan besi. Abu Harun As Sarraj kemudia membawa mereka ke Samirra yang kemudian akhirnya dikembalikan ke penjara Baghdad.

Seorang laki-laki berpostur pendek yang telah memberikan informasi tentang para pengikut Ahmad bin Nashr ini kepada Ishaq bin Ibrahim bin Mushab.⁶

Dari kasus di atas kita mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan oleh Ahmad bin Nashr bertambah luas sesudah beliau wafat. Meski beliau tidak berhasil semasa hidupnya karena sebagian pihak yang tidak senang dengan cara dakwah sembunyi-sembunyi di awal pergerakannya.

6. Lihat penjelasan lebih rinci masalah ini dalam *Tarikh Ath Thabari* (9/135-139,190), *Siyar A'lam Nubala'* (11/166), *Thabaqat Al Hanabilah* (1/80-882), *Thabaqat As Syafi'iyah* (2/51), *Tarikh Baghdad* (5/173-1760), *Al Bidayah wa An Nihayah* (10/303-307).

Namun sebenarnya gerakan itu meluas sesudah beliau wafat. Nilai-nilai kebenaran yang diperjuangkan tetap hidup kekal yang akhirnya diadopsi oleh Al Mutawakkil. Bahkan Al Watsiq rujuk kepada kebenaran dan bertaubat dari apa yang dilakukannya serta mengikuti langkah dan pemikiran Ahmad bin Nashr.

Dari kisah di atas bisa petik pelajaran bahwa Imam Ahmad bin Nashr menentang kemungkaran dari seorang pemimpin Islam dan mem-*bai'at* manusia untuk melawannya. Beliau membuat barisan sendiri yang terpisah dari *ahli bid'ah*. Ulama di masanya menganggap sebagai orang yang gigih bekerja, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal memujinya dengan berkata: "*Semoga Allah merahmati beliau karena telah melakukan pekerjaan yang besar.*"

Yang menyatukan Ahmad bin Nashr dan muridnya adalah perjuangan melawan *bid'ah* dan membela sunnah. Jadi mestinya kebersamaan dan kesepakatan suatu kelompok di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan di atas amalan-amalan yang disyariatkan seperti saling menolong di antara mereka, memerangi kezhaliman, kemaksiatan dan kejahiliyahan.

Mereka tidak mengatakan: "*Kami selalu bersama*

dalam segala hal” atau “Kami berbai'at (berjanji setia) untuk selalu mendengar dan taat dalam susah dan senang dan dalam segala hal”. Berkumpulnya orang dalam suatu kelompok didasari oleh syari'at atau untuk memerangi kemungkaran. Jika tidak demikian maka perkumpulan itu tak lebih seperti koalisi yang dilakukan oleh kaum musyrikin.

Sebagian orang mungkin membantah pernyataan di atas dengan hadits *shahih* dari Ubadah bin Shamit: “*Kami ber-bai'at kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat baik dalam kesempitan dan kelonggaran.*”

Jawabannya: Kami balik bertanya dengan pertanyaan Ibnul Jauzi, apakah ada persyaratan yang diajukan imam (syaikh) kepada muridnya untuk ber-bai'at dengan bai'at Islam yang harus dipenuhi? ⁷

Ibnul Qayyim Al Jauziyah menjelaskan tipu daya syetan yang mempengaruhi kaum sufi. Syetan menyuruh mereka untuk memakai satu jenis dan bentuk pakaian khusus, cara berjalan tertentu, guru tertentu, dan *tharikat* tertentu yang diada-adakan. Mereka mewajibkan semua itu sebagai sesuatu yang *fardhu*. Mereka tidak akan keluar

dari aturan itu dan mencela serta menjelek-jelekkan orang yang keluar dari aturan itu. Mereka itulah yang sibuk dengan formalitas dan simbol-simbol tertentu dan melalaikan syariat dan hakikat. Mereka terjebak di situ, tidak bersama ahli fiqih juga bukan dengan golongan ahli hakikat. Sebab ahli *hakikat* lebih ketat dalam berpegang dengan simbol-simbol dan formalitas (aturan-aturan tertentu) yang dibuat mereka sendiri. Aturan yang sebenarnya menghalangi hati mereka dengan Allah ﷻ. Ketika seseorang terikat dengan aturan itu maka hatinya menjadi busuk dan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Suatu keadaan yang paling buruk adalah apabila hati berhenti (*wuquf*) dengan aturan itu karena sudah sampai pada derajat tertentu. Sebenarnya dalam Al Quran hati selalu berjalan ke depan atau ke belakang sebagaimana firman Allah ﷻ:

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

“(yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.” (QS. Al Mudatstsir: 37)

Jadi; tidak ada istilah berhenti di tengah jalan akan tetapi pergi dan datang atau pulang dan terlambat.”⁸

Karena itu hendaklah para aktifis Islam tetap komitmen dengan tujuannya yang tinggi dan agung. Jauhkanlah diri dari ikatan dan aturan yang memberatkan diri sendiri yang pada akhirnya akan membawa diri terjatuh dalam penghalang dakwah (penyakit internal). Termasuk di antaranya berprasangka buruk kepada orang lain, terutama kepada juru dakwah, *ta'assub* (fanatisme) golongan yang mengakibatkan gugurnya pahala.

Naudzu billah min dzalik!

Saya teringat dengan nasehat Ibnu Taimiyah dalam risalahnya kepada para penyeru dakwah: *"Bersikap lembutlah kepada diri kalian, pelan-pelanlah kalian bekerja, karena dasar perjuangan kalian mulia, tujuan kalian agung, cita-cita tinggi, moral dan akhlak yang baik, hati yang terbuka dan sifat-sifat lain yang tidak dimiliki orang lain. Pada akhirnya kalianlah yang akan menang. Tapi jika kalian di penghujung jalan ini lalai, orang yang ikhlas pun akan malu. Orang-orang yang mencintai kalian*

8. *Ighatsah Al Lahfan* (1/125-126)

menjadi kasihan kepada kalian. Kalian sekarang berada di dalam penglihatan fatamorgana yang pasti membuat kalian menyesal. Saya harus menolong dan membangunkan kalian dari igauan, menepuk pundak kalian untuk mengatakan kepada kalian dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.

Bacadan amalkanlah apa yang saya tulis di dalam risalah ini, karena hari ini kalian sangat membutuhkannya.

Persoalan kedua: Apa yang dimaksud dengan ‘jama’ah” yang seorang Muslim akan berdosa bila meninggalkannya?

Yang dimaksud dengan jama’ah adalah ‘organisasi’ atau ‘Gerakan dakwah’ yang tersebar di banyak penjuru dunia Islam saat ini? Atau yang dimaksud adalah ‘Jama’atul Muslimin’ adalah yang bersatu mem-*bai’at* seorang pemimpin Muslim?

Dari *nash-nash* yang ada, maksud yang benar dari jama’ah adalah ‘Jama’atul Muslimin’ yang bersatu mem-*bai’at* seorang pemimpin Muslim. Karena pemaknaan

jama'ah dalam *nash* sebagai organisasi memberi pengaruh negatif pada tindakan, sikap, dan emosional sebagian besar orang yang terlibat dalam gerakan dakwah Islam saat ini.⁹

Pemahaman yang salah ini akan tampak ketika seseorang atau individu meninggalkan sebuah jama'ah tertentu. Akan muncul trauma kejiwaan dan sikap yang merusak.

Menurut kami, sebenarnya organisasi, gerakan, dan jama'ah-jama'ah yang ada adalah jama'ah dari kaum muslimin bukan jama'atul muslimin yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada.

Otomatis seseorang yang tidak tergabung dengan

-
9. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Ar Risalah* (hal: 475): "*Jika jama'ah mereka terpecah-pecah sangat banyak yang tersebar di penjuru negeri maka tidak ada satupun orang yang mampu memastikan atau mengikuti salah satu jama'ah abdan (badan). Sebab ada perkumpulan yang bercampur antara orang muslim, orang fasik, orang kafir, dan orang bertakwa. Karena itu tak ada artinya perkumpulan dengan orang secara badan. Kecuali jika perkumpulan itu didasarkan untuk memperjuangkan halal haram (hukum Allah) dan komitmen untuk taat kepada hukum Allah tersebut.*"

Dari pernyataan tersebut maka sesuai dengan pernyataan kami bahwa semua jama'ah sebenarnya adalah bagian dari kaum Muslimin, bukan Jama'atul Muslimin.

gerakan Islam atau jama'ah tertentu bukan berarti keluar dari jama'ah atau mati dalam keadaan jahiliyah (sebagaimana yang disinyalir dalam hadits Rasulullah ﷺ).

Di sisi lain bahwa *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam) didasari oleh keimanan.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.” (QS. Al Hujurat: 10)

Persaudaraan itu bukan karena keterkaitan atau ketergabungan mereka dengan salah satu jama'ah atau gerakan dakwah tertentu.

Dari pemahaman di atas maka setiap orang yang dianggap muslim oleh *nash-nash* Al Quran dan hadits, baik dalam struktur atau di luar struktur jama'ah, harus disikapi dengan *mu'amalah* layaknya seorang mukmin.

Jika ini yang dilakukan maka amal Islami akan terhindar dari kepincangan-kepincangan *hizbiyah*, dan aktifisnya komitmen dengan aturan Islam, tidak berpegang kepada perkataan manusia dan golongan; karena manusia dan golongan itu berpotensi melakukan perbuatan salah

dan benar, dan juga berpotensi menularkan penyakit (yang bisa menggagalkan amal Islam) ke tengah-tengah barisan aktifis yang lain.

Jika pemahaman ini dipegang, maka tak ada istilah kultus individu atau pembenaran-pembenaran dari sikap dan perilaku mereka yang keliru. Tak ada lagi *ashabiyah* dan fanatisme golongan atau individu tertentu yang hanya timbul ketika seseorang kehilangan akal sehatnya yang tidak bisa melihat kebenaran atau kehilangan tekadnya untuk selalu komitmen terhadap agamanya.

Jika setiap orang meletakkan (memposisikan) segala permasalahan pada tempatnya dan menyadari bahwa setiap orang yang beramal dalam sebuah gerakan dakwah adalah manusia biasa, maka tak ada lagi saling menuduh fasiq atau menuduh *bid'ah*. Tak ada lagi anggapan bahwa orang yang menasehati, mengkritik, atau yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai upaya penggoyangan, rongrongan, dan pemecahbelah barisan.

Jika hal ini dipahami dengan benar maka kita akan jauh dari keterpecahan dan pemisahan golongan baru yang justru akan memecahkan konsentrasi, berkembangnya persoalan-persoalan parsial, hilangnya persoalan dan agenda besar, dan tidak stabilnya skala prioritas (mana

yang seharusnya didahulukan).

Analisis kelemahan akan lebih memungkinkan dilakukan daripada mencari membenaran-pembenaran atas tindakan dan sikap. Istilah-istilah (*idiom*) tidak baik seperti: ‘yang gugur di medan dakwah’ atau ‘menyimpang’, ‘kalah’, dan lain-lain; yang dialamatkan kepada mereka yang tidak bergabung atau menarik diri dari keterlibatan dalam suatu organisasi dakwah akan hilang.

Selain itu tujuan dan sarana (*wasilah*) juga tidak akan bercampur-aduk jadi satu dan aktifitas yang produktif juga tidak akan terhenti. Gambaran Islam secara utuh juga tidak sekedar tercermin pada individu tertentu saja, di mana semua persoalan Islam hanya ada di sekitar mereka.

Akhirnya, saya menulis risalah ini, yang saya ambil dari kitab *Majmu Fatawa* (28/9-25). Lalu saya bubuhkan pengantar, *tahqiq*, *takhrij* hadits, dan judul-judul pada setiap masalah. Semua itu saya lakukan dengan mengharap pahala dari Allah ﷻ dari awal dan akhir dan demi menjelaskan kebenaran.

Sesungguhnya kebenaran bisa jadi berpihak pada orang yang menolak *bai'at* atau orang yang membolehkannya. Orang yang menolak *bai'at* memiliki sisi kebenaran;

karena dia melihat bahwa konsekuensi-konsekuensi *bai'at* itu harus diberikan kepada *amirul mukminin* (pemimpin kaum muslimin - dalam hal ini kepala negara), dan tidak boleh diberikan kepada syaikh, guru, atau jama'ah-jama'ah tertentu.

Orang yang membolehkan *bai'at* juga memiliki sisi kebenaran, karena dia melihat bahwa *bai'at* adalah salah satu jenis akad dan perjanjian yang masuk dalam masalah yang didiamkan oleh syariat. Apalagi jika kondisi menuntut hal itu di mana orang Islam terlena dan malas memperjuangkan Islam, dan para pemimpin enggan menegakkan syari'at Islam.

Intinya, semua pihak, baik para *masyaikh* (tokoh agama), raja, pemimpin negara, para guru (dosen), dan semua penuntut ilmu harus berupaya komitmen menegakkan syari'at Islam, tidak keluar darinya dalam kondisi apapun. Semua yang terkait dengan hukum-hukum dalam masalah ini dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Syaikh Ibnu Taimiyah.





NASEHAT EMAS MENUJU JAMA'AH ISLAM

(Fatwa Tentang Ketaatan dan *Bai'at*)

Muqaddimah

Keutamaan Memanah (dalam peperangan) di Jalan Allah ﷻ

Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Memanah, menusuk, dan memukul dalam peperangan di jalan Allah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Perintah tersebut terdapat dalam tiga ayat di tiga tempat:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ
إِذَا أَنتَحَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai peperangan selesai.” (QS. Muhammad: 4)

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

“... Maka penggallah mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.” (QS. Al Anfaal: 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَلُوْثَنَّكُمْ اﷲُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ
تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اﷲُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya

Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih.” (QS. Al Maidah: 94)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al Anfal: 60)

Dalam *Shahih Muslim* dan kitab yang lainnya, Rasulullah ﷺ membaca ayat tersebut

di atas (QS. An Anfal: 60) dan mengatakan:

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

*"Ketahuilah bahwa kekuatan adalah memanah! Ketahuilah bahwa kekuatan adalah memanah! Ketahuilah bahwa kekuatan adalah memanah!"*¹⁰

أَرْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَمَنْ
تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

-
10. Hadits *marfu'* diriwayatkan oleh Muslim di dalam *As Shahih* (3/1522 no. 1917), Sa'id bin Mansur dalam *As Sunan* (312/205-206 no. 2448), Ath Thabrani dalam *Al Mu'jamul Kabir* (17/330 no. 911), Abu Dawud dalam *As Sunan* (3/13 no. 2514), Ibnu Majah dalam *As Sunan* (2/940 no.2813), Ibnu Jarir dalam *At Tafsir* (10/30), Abu Awanah dalam *Al Musnad* (5/101-102), Ahmad dalam *Al Musnad* (4/157), Abu Ya'la dalam *Al Jami'* (3/283 no. 1743), Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* (no. 1010), At Tirmidzi dalam *Al Jami'* (5/270 no. 3083), Al Baghawi dalam *Ma'alim At Tanzil* (2/646), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (10/13), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/328), Al Khatib dalam *Talkhis Al Mutasyabih* (1/100), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi fi Sabilillah* (10,11). Dan dikeluarkan oleh: Ad Darimi dalam *As Sunan* (2/402) dan Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi fi Sabilillah* (no. 9) dengan status hadits *marfu'* dari Uqbah bin Amir dengan *sanad shahih* sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

*“Memanahlah kalian dan menungganglah kuda! Memanah lebih baik bagi kalian daripada menunggang kuda. Barangsiapa yang belajar memanah kemudian melupakannya maka dia bukan termasuk golongan kami.”*¹¹

-
11. Hadits *marfu* dari Uqbah bin Amir dikeluarkan oleh: Abdur Razaaq dalam *Al Mushannaf* (10/409-410 no. 19522), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (5/349-350), Al Fasawi dalam *Al Ma'rifah wa At Ttarikh* (2/502), Ahmad dalam *Al Musnad* (4/144,146,148,222), Abu Awanah dalam *Al Musnad* (5/103-104), Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* (no.1006), Said bin Mansur dalam *As Sunan* (213/206-207) (no: 2450), At Tirmidzi dalam *Al Jami'* (4/174) (no. 1637), Ibnu Majah dalam *As Sunan* (2/940) (no. 2811), Ad Darimi dalam *As Sunan* (2/204-205), Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa* (no. 1062), Abu Dawud dalam *As Sunan* (3/13) (no. 2513), An Nasai dalam *Al Mu'jtaba* (6/28) tapi Al Mundziri tidak me-*nisbat*-kan hadits ini kepada selain riwayat Abu Dawud dalam *Mukhtashar Abu Dawud*, (3/371), Ath Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (17/340,341,342) (no. 939-942), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/95), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (10/13,14,218), Ath Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (1/119,368), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (10/381) (no. 2641), Al Baghawi dalam *Ma'alim At Tanzil* (2/647), Al Ajurri dalam *Tahrim An Nard wa As Sathranji* (no. 1-3), Al Khatib dalam *Muwadhah Auham Al Jami wa At Tafriq* (1/113-114), Ibnu Hibban seperti dalam *Fathul Bari* (6/91), Ibnu Asakir dalam *Al Arbain fil Hatssi 'Alal Jihad* (no. 29) dengan redaksi: *“Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam surga dengan satu anak panah: Pembuatnya*

Dalam riwayat lain:

وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَ فِيهِ نِعْمَةً جَعَلَهَا

“Barangsiapa yang belajar memanah kemudian melupakannya, dia mengingkari nikmat.”¹²

yang membuat dengan tujuan mencari kebaikan; yang menampakkannya di jalan Allah; yang melemparkannya di jalan Allah. Karena itu memanahlah kalian dan menungganglah kuda. Kalian lebih baik memanah daripada menunggang kuda. Setiap permainan yang dilakukan oleh orang mukmin adalah bathil kecuali tiga hal: Panah yang ia lemparkan dengan busurnya; melatih kudanya; dan permainannya dengan istrinya. Tiga hal tersebut termasuk kebenaran. Barangsiapa yang tidak belajar memanah sedangkan dia mampu untuk melakukan itu maka sesungguhnya dia mengingkari nikmat.” Hadits ini shahih.

12. Hadits ini berasal dari:

Pertama: Uqbah bin Amir seperti yang disebutkan di awal.

Kedua: Abdullah bin Umar. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam *Dzikru Akhbari Asbahan* (2/121), *Hilyatul Auliya* (5/249), Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* (6/2177), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* (no. 6,31) dengan *sanad* lemah sekali karena ada Muhammad bin Muhsin Al Asadi.

Ketiga: Abu Hurairah yang dikeluarkan Ath Thabrani dalam *Ash Shaghir* (1/328) (no. 543- dengan Raudh Ad Dani), dan *Al Ausath*. Al Bazzar dengan *Mujma'ul Bahrain* (1/120/ba') *Mujma'uz Zawaid* (5/269-270), *Targhib wat Tarhib* (2/172), Al Khatib dalam *Tarikhul Baghdad* (12/61), *Muwadhah Auhamil Jami wat Tafriq*

Diriwayatkan dalam “*As Sunan*” Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ
وَتَأْدِيَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

”Setiap permainan yang dilakukan seseorang adalah bathil kecuali memanah, melatih kuda, dan bersenda

(2/381), Ibnu Najjar dalam *Daili Tarikh Bagdad* (18/237), Ar Rafi dalam *At Tadwin fi Tarikh Qazwin* (3/366), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi fi Sabilillah* (no. 28), Ibnu Abi Hatim dalam *Al Ilal* (1/313) (no. 939) dan beliau berkata: ”*Hadits ini munkar, tapi sanadnya dihasankan oleh Al Mundziri dalam At Targhib wat Tarhib* (2/172). Al Haitami berkata dalam *Al Majma'* (5/270) dalam *sanad*-nya ada Qais bin Ar Rabi' yang di-*tsiqah*-kan oleh Syu'bah dan Ats Tsauri dan yang lain, tapi di-*dhaif*-kan oleh jama'ah Ahli hadits, sedangkan orang-orang lain yang terdapat di dalam *sanad*-nya *tsiqah*.”

Keempat: Dengan sanad mursal dari Yahya bin Said yang dikeluarkan oleh Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi fi sabilillah* (no. 29) As Suyuthi dalam *Al Jamiul Kabir* (4/350) (no. 10837)

Kelima: Dengan *sanad mu'dhal* (termasuk *sanad* lemah) dari Ibnu Ishaq yang dikeluarkan oleh Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi fi Sabilillah* (no. 30).

gurau dengan istrinya, karena tiga hal itu termasuk kebenaran.”¹³

13. Hadits ini berasal dari:

Pertama: Uqbah bin Amir.

Kedua: Jabir bin Umair yang dikeluarkan oleh An Nasai dalam *As sunan*, dalam kitab *Tuhfatul Asyraf* (2/404), *Nashburoyah* (4/273), Ath Thabrani (2/211) (no. 1785), *Al Mu'jamul Ausath* seperti yang ada dalam *Mujma'ul Bahrain* (1/1220/ba'), Abu Nuaim *Ahadits Abul Qasim Al Asham* (lembar 17-18), Ibnu Rohawaih dalam *Al Musnad*, seperti *Nashburoyah* (4/274), Al Bazzar dalam *Al Musnad* (2/279-280) (no. 1704), Ibnu Atsir dalam *Asadul Ghabah* (1/259), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* (no. 4-5). Al Mundziri menganggap baik *sanad*-nya dalam *At Targhib wat Tarhib* (2/170) dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hajar dalam *Tahdzibut Tahdzib* (2/39) dan *Al Ishabah* (1/215). Al Haitami berkata dalam *Al Majma'* (5/269): “Perawi hadits ini adalah perawi dalam *Shahih Bukhari-Muslim*, selain Abdul Wahhab bin Bukht adalah *tsiqah*” Lihat *As Silsilah Ashahihah* no. 315 dalam hadits ini ada tambahan: “Kecuali empat hal (yang keempat) adalah mengajarkan berenang.”

Ketiga: Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/90), Ath Thabrani dalam *Al Ausath* seperti dalam *Majma'uz Zawaid* (5/269), *Majma'ul Bahrain* (1/120/ ba'), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* no. 12. Al Hakim berkata: “*Hadits shahih berdasarkan syarat Muslim.*”

Menurut saya dalam *sanad*nya ada Suwaid bin Abdul Aziz yang dilemahkan oleh mayoritas Ahli Hadits dan ditinggalkan oleh Ahmad. Dalam *sanad* Al Qarrab ada Umar bin Shabah bin Amran yang berdusta atas nama Nabi r. Lihat *Al Majruhin* (2/88), *Mizanul*

I'tidal (3/206), *Tahdzibut Tahdzib* (7/407).

Hadits ini juga di-*dhaif*-kan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar Razayan seperti dalam *Al Ilal* (1/302). Lihat *Nashburoyah* (4/274).

Keempat: Abu Darda yang dikeluarkan oleh Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* no. 13. Hadits ini *shahih*. Lihat di dalam *Shahihul Jami'* no. 5498 .

Kelima: Dengan *sanad mursal* dari Abdullah bin Abdur Rahman bin Abu Abi Hasan yang dikeluarkan oleh At Tirmidzi dalam *Al Jami'* (4/2/208 no. 2454)

Keenam: Dengan *sanad mursal* dari Jabir bin Zaid yang dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam *As Sunan* (213/207 no. 2454).

Ketujuh: Dengan *sanad mursal* dari Yahya bin Abu Katsir yang dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam *As Sunan* (213/207 no. 2451).

Kedelapan: Dengan *sanad mursal* dari Makhul yang dikeluarkan oleh Al Qarrab di dalam *Fadhlu Ramyi fi sabilillah* no. 14. *Sanadnya dhaif* karena Sa'ad bin Hubaib adalah orang yang tidak dikenal sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Mizan* (2/120) dan Ahmad bin Said Al Hamadani yang menurut An Nasai tidak kuat.

Kesembilan: Umar bin Khattab ﷺ yang dikeluarkan oleh At Thabrani di dalam *Al Ausath* dan juga seperti yang terdapat di dalam *Al Majma'* (5/269) dan Ibnu Hibban dalam *Al Majruhin* (3/37) dan hadits ini dilemahkan oleh Al Mundziri bin Ziyad Ath Thai dan dia mengatakan: “Dia mengacak-acak *sanad hadits*, dia sendirian meriwayatkan *hadits munkar* dari orang yang terkenal, bila dia meriwayatkan *hadits sendirian*, maka *haditsnya* tidak digunakan *hujjah*.” Lihat *Nashburoyah* (4/274).

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُنَّ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

*“Bumi-bumi akan dibukakan bagi kalian dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian, karena itu jangan kalian merasa lemah dan putus asa dengan berlatih panah.”*¹⁴

Mak-hul berkata: Umar bin Khattab ؓ menulis surat kepada penduduk Syam yang isinya: *“Ajarkan anak-anak kalian memanah dan menunggang kuda.”*¹⁵

Dalam Shahih Bukhari, Rasulullah ﷺ bersabda:

ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاءَكُمْ كَانَ رَامِيًا

“Memanahlah kalian, wahai keturunan Ismail, karena

14. Muslim dalam *As Shahih* (2/1522 no. 1918)

15. Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* (no. 15), Said bin Mansur dalam *As Sunan* (3/2/172) dari jalan lain diriwayatkan *Kanzul Ummal* (4/467, 16/584), *Al Maqasid Al Hasanah* (no. 708), *Kasyful Khafa'* (no. 1762), *Talkhisul Khabir* (4/165).

*nenek moyang kalian adalah seorang pemanah.”*¹⁶

Suatu saat Rasulullah ﷺ melewati sekelompok orang yang tidak mau melakukan perlombaan atau enggan belajar memanah, kemudian Rasulullah ﷺ berkata:

ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا
مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ
مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ

“Memanahlah kalian wahai keturunan Ismail, karena nenek moyang kalian adalah seorang pemanah. Memanahlah kalian dan saya bersama Bani fulan,” kemudian salah satu dari dua kelompok tetap enggan ikut memanah. Beliau berkata: “Kenapa kalian tidak mau memanah?” jawab mereka, “Bagaimana kami memanah sementara engkau bersama mereka?” Beliau

16. Bukhari dalam *As Shahih* (6/91 no. 2899)

berkata: "Sekarang berlombalah kalian memanah karena saya bersama kalian semua." ¹⁷

Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ berkata, Rasulullah ﷺ memanah di perang Uhud dan beliau berkata kepadaku:

ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

"Memanahlah wahai Sa'ad; demi ayah dan ibuku."

Ali bin Abi Thalib ؓ berkata:

"Saya tidak pernah mendengar Rasulullah menyebutkan ayah dan ibunya secara bersamaan kecuali di depan Sa'ad ketika beliau mengatakan: "Memanahlah wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku." ¹⁸

Dari Anas bin Malik ؓ Rasulullah ﷺ bersabda:

لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ

17. Bukhari dalam *As Shahih* (6/91 no. 2899)

18. Bukhari dalam *As Shahih* (6/91 no. 2905, 4058, 4059, 6184) dan Muslim *As Shahih* no. 2412. Al Hafidz menyebutkan hadits ini sebanyak 10 versi lebih, seperti yang dikatakan oleh Adz Dzahabi dalam *Siyar A'lamu Nubala'* (1/100).

”Sungguh suara Abu Thalhah di medan pertempuran lebih baik dari satu pasukan ...” Sebab ketika beliau berada di medan pertempuran, dia berlutut dan siap melepaskan busur panah sambil melantunkan puisi: ”*nafsi wa nafsuka fida, wajhi wawajhuka waqa*” (jiwaku dan jiwamu menjadi penebus, wajahku dan wajahmu menjadi pelindung.”¹⁹

Rasulullah ﷺ memiliki pedang, busur, panah, dan tombak. Disebutkan dalam *As Sunan*, dari Anas bin Malik, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ

19. Bukhari dalam *As Shahih* (6/78,93), (7/128, 361) (no. 2902), (2880), (3811), (6064), Ahmad dalam *Al Musnad* (3/105, 206, 265, 286), *Fadhailush Shahabah* (2/803, 848), Muslim dalam *As Shahih* (3/1443 no. 1811), Ibnu Sa'ad dalam *Ath Thabaqat Al Kubra* (5/5505-506), Abu Ya'la dalam *Al Musnad* (6/137, 414, 7/24, 62), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (10/401 no. 2661), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (9/162 no. 2250), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/352-354), Al Humaidi dalam *Al Musnad* no. 1202, Ibnul Mubarak dalam *Al Jihad* no. 89, Al Khatib dalam *Tarikhul Baghdad* (13/224), Al Harits dalam *Al Musnad* (lembar 122/ba'), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* (no. 32-37).

يُلْغُهُ كَأَنَّهُ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ

*"Barangsiapa yang melemparkan panahnya di jalan Allah, baik terkena musuh ataupun meleset, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak."*²⁰

20. Hadits dari Abu Najih (Amr bin Abash As Sulami) yang dikeluarkan oleh:

Abu Dawud dalam *As Sunan* (4/29 no. 3965), At Tirmidzi dalam *Al Jami'* (4/174 no. 1638) dan dia berkata: *"Ini hadits shahih"*, Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* (2/109-110), Ibnu Hibban dalam *As Shahih* (7/65-66 no. 4596), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (10/383), Al Baghawi dalam *Ma'alimut Tanzil* (2/648), An Nasai dalam *Al Mu'jtaba* (6/26-27), *As Sunan Al Kubra* seperti yang ada dalam *Tuhfatul Asyraf* (8/163), Ahmad dalam *Al Musnad* (4/113, 384), Al Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (5/159), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (9/161), Ibnul Mubarak dalam *Al Jihad* no. 219, Al Khatib dalam *Muwadhah Auhamil Jami' wat Tafriq* (2/284-285), Al Qarrab dalam *Fadhlu Ramyi* no. 18-19, 22-26, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/95) dan ia berkata: *"Ini hadits shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim, meski tidak dikeluarkan oleh keduanya."* Pernyataan ini disetujui oleh Adz Dzahabi.

Menurut saya sebenarnya hanya sesuai dengan syarat Muslim saja; Bukhari tidak mengeluarkannya karena di dalam *sanad*-nya ada Ma'din bin Abu Thalhah. Sementara Al Mundziri dalam *Tarhib wat Tarhib* (2/171) tidak menyebutkan dalam *sanad*-nya

Dan di dalam As Sunnan, masih dari Anas bin Malik ؓ, beliau ؓ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ هِيَ أَعْمَالُ الْجِهَادِ وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مَا تَطَوُّعَ بِهِ الْإِنْسَانُ وَتَطَوُّعُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوُّعِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا

dua orang shahabat dan dia berkata: Dari Mikdan ؓ Dia berkata: "Kami mengepung dalam peperangan bersama Rasulullah ؐ..." dan Ibnu Hibban me-nisbat-kannya dalam *As Shahih*. Anehnya Al Mundziri *rahimahullah* kenapa dia tidak mengetahui bahwa Mikdan bukan shahabat. Ahli hadits sepakat bahwa ia adalah *tabi'in*.

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*"Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam surga dalam satu anak panah: 1. Yang membuat panah tersebut karena ingin mendapatkan kebaikan di dalamnya, 2. Yang melemparkannya, dan 3. yang memberikannya kepada orang lain."*²¹

Yang demikian itu dikarenakan memanah itu bisa digolongkan dari salah satu persiapan dalam melaksanakan jihad, dan jihad termasuk amalan sunnah yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada amalan sunnah haji atau yang lainnya.

Allah ﷻ berfirman yang artinya: *"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang*

21. Takhrij hadits sudah disebut sebelumnya.

mengerjakan haji dan mengurus Masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan, dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. At Taubah: 19-22)

Jihad adalah Sebaik-baik Amal

Disebutkan dalam *As Shahih* bahwa seorang laki-laki berkata: *”Saya tidak peduli dan saya tidak akan beramal setelah memeluk Islam selain memakmurkan Masjidil Haram!”*

Ali bin Abu Thalib  berkata: *”Jihad di jalan Allah lebih baik daripada itu.”*

Umar bin Khattab ؓ (yang hadir di situ, *ed*) berkata: *"Jangan keraskan suara kalian di mimbar Rasulullah. Jika kalian telah selesai melaksanakan shalat, tanyakanlah hal ini kepada Rasulullah. Dan ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada beliau, turunlah ayat dalam surat At Taubah: 19-22."* ²²

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa iman dan jihad lebih utama daripada memakmurkan Masjidil Haram, melaksanakan haji, umrah, thawaf, dan berbuat baik kepada jamaah haji dengan cara memberikan mereka minuman.

Karena itu Abu Hurairah berkata: *"Saya lebih mencintai berjaga semalam dalam jihad di jalan Allah daripada shalat lail pada malam lailatul qadar di sisi Hajar aswad."*

Karena itu berjaga-jaga di wilayah perbatasan lebih baik daripada lewat di Makkah atau Madinah. Melemparkan tombak dan panah dengan busurnya lebih

22. Muslim dalam *As Shahih* (13/25), Ahmad dalam *Al Musnad* (4/269), Ibnu Jarir dalam *At Tafsir* (10/95), Abdur Razzaq dan Ibnu Abi Hatim sebagaimana disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (2/342)

baik daripada shalat sunnah. Adapun wilayah yang jauh dari perbatasan musuh maka berjaga di sana sama pahalanya dengan shalat sunnah.²³

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ

”Sesungguhnya di surga ada seratus derajat (tingkatan). Antara derajat satu dengan derajat yang lain berjarak antara langit dan bumi. Allah menyiapkannya untuk orang yang berjihad di jalan-Nya.”²⁴

23. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Al Furuṣiyah*, Ibnul Qayyim (hal: 18)

24. Bukhari dalam *As Shahih* (no. 2790), (7423), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (10/346-347 no. 2610), Al Baghawi dalam *Ma'alimut Tanzil* (1/581), Ahmad dalam *Al Musnad* (2/335,339), Al Marwazi dalam *Zawaiduz Zuhdi* no. 1536. Abu Nuaim dalam *Hilyatul Auliya* (9/47), *Sifatul Jannah* no. 224, Al Baihaqi dalam *Al Asma wa Sifat* hal. 503-504), *As Sunan Al Kubra* (9/15-16,158-159), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/80), Al Jauzqani dalam *Al Abatil wal Manakir Washihah wal Masyahir* (1/321-322)

Perbedaan Keutamaan Antara Amal dalam Unsur Jihad

Jihad memiliki amalan-amalan yang berbeda derajatnya sesuai dengan kadar kesulitannya. Ada amalan yang lebih utama dari yang lain. Misalnya berbeda antara menghunus pedang ketika hendak membunuh musuh dengan menusuknya dari jarak dekat, atau memanah musuh dari jauh tanpa penghalang dengan memanah musuh dari balik tembok benteng, dan tentu saja menyerang sampai ke benteng musuh derajatnya jauh lebih tinggi daripada contoh-contoh sebelumnya.

Semakin menantang perbuatan itu, semakin takut musuh yang diserang atau semakin banyak manfaatnya bagi kaum muslimin, maka semakin besar dan tinggi pula pahala keutamaannya. Ini semua tergantung kondisi musuh dan kondisi mujahidin. Bisa jadi memanah lebih bermanfaat dari yang lain,²⁵ atau menusuk dengan pedang

25. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara menunggang kuda dan melempar tombak? Menurut Malik; Berlomba-lomba dalam menunggang kuda lebih disukai daripada melempar. Disebutkan pendapatnya ini di dalam kitab *At Tamhid*

yang lebih bermanfaat dari yang lain dan seterusnya. Tentu saja perkara ini hanya diketahui oleh orang yang berperang.

Mempelajari Jihad dan Mengajarkannya Kepada Orang Lain Termasuk Amal Shalih

Mempelajari apa dan bagaimana itu jihad merupakan amal shalih jika diniatkan hanya untuk mencari ridha

(14/84). Penjelasan masalah ini lebih lengkapnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Al Furusiya* hal. 11-17 dan beliau menutup penjelasannya dengan mengatakan: *“Perbedaan antara kedua pendapat tersebut perlu dipisahkan atau dibedakan bahwa antara satu dengan yang lain saling membutuhkan atau saling menyempurnakan yang lainnya. Tidak sempurna salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Melempar lebih bermanfaat jika jarak musuh jauh, namun jika keduanya bercampur maka melempar tidak lebih bermanfaat lagi dan kehebatan menunggang kuda sambil menusuk, maju mundur adalah lebih utama. Namun jika kedua pihak saling berjauhan, maka melempar lebih bermanfaat dan lebih ampuh. Dan menunggang kuda tidak sempurna kecuali kedua hal tersebut. Maka yang paling utama adalah yang paling memberikan dampak paling menyakitkan bagi musuh dan bermanfaat bagi tentara Islam. Perbedaan ini tergantung kondisi tentara dan kondisi yang ada. Wallahu a’lam.”* Lihat kitab *Nailul Authar* (8/248).

Allah ﷻ semata. Dan barangsiapa yang mengajarkan ilmu ini kepada orang lain maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berjihad (dengan ilmu yang dia ajarkan) tanpa mengurangi pahala orang yang berjihad itu sedikit pun. Hal ini sama seperti orang yang membaca Al Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang mempelajari (ilmu tentang-*ed.*-) jihad harus mengikhlaskan niatnya semata-mata demi mencari ridha Allah ﷻ. Begitu pula kepada yang mengajarkannya, harus ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mengajar. Sedangkan kewajiban seorang murid harus menghormati dan berterimakasih kepada gurunya, karena barangsiapa yang tidak berterima kasih pada manusia sama saja tidak berterimakasih kepada Allah ﷻ. Hendaklah seorang murid tidak melanggar hak-hak gurunya dan kebajikannya.

Kewajiban Tolong Menolong dalam Kebajikan dan Takwa, dan Haramnya Saling Bermusuhan

Para pengajar harus saling bekerjasama dan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُسْلِمُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ

“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, yang tidak boleh membiarkannya dalam bahaya dan tidak boleh menganiayanya.”²⁶

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan kelembutan mereka seperti satu tubuh yang jika salah satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur.”²⁷

26. Muslim di dalam *As Shahih* no. 2564. Ahmad dalam *Al Musnad* 2/277, 360. Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (13/130), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (6/92) dari hadits Abu Hurairah. Bukhari dalam *As Shahih* no. 2442, 6951. Muslim dalam *As Shahih* no. 2580. Abu Dawud dalam *As Sunan* no. 4893. At Tirmidzi dalam *Al Jami'* no. 1426. Ahmad dalam *Al Musnad* 2/91. Abu Nuaim dalam *Hilyatul Auliya* 2/190. Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (6/94, 201). Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (13/98) dari hadits Abdullah bin Umar t.

27. Bukhari dalam *As Shahih* no. 2586, Ibnu Mundah dalam *Al Iman*

وَالَّذِي نَفْسُ يَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman hingga mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya.”²⁸

no. 318-322, Hannad dalam *Az Zuhd* no. 1029. Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* no. 2048-2049. Bahsyal dalam *Tarikhu Wasith* hal. 201. Ahmad dalam *Al Musnad* 4/270,274, Ibnu Hibban dalam *As Shahih* 1/228 no. 233, Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* 3/353. *Al Adab* no. 40, *Al Arbain As Shugra* no. 122. Ar Ramahurmuzi dalam *Al Amsal* hal. 84-85, Al Qadhai dalam *Musnadul Syihab* no. 1366-1368, Abu Naim dalam *Dzikru Akhbari Asbahan* (2/62,74), Al Khatib dalam *Tarikh Al Baghdad* (12/65).

Al Mundziri berkata di dalam kitab *Al Arbaina Haditsan fis Tinail Makruf* hal. 87: “Menurut Thabrani hadits ini shahih.”

28. Bukhari dalam *As Shahih* no. 13, Muslim dalam *As Shahih* no. 45, At Tirmidzi dalam *Al Jami'* no. 2515, Ad Darimi dalam *As Sunan* 2/307, Ibnu Majah dalam *As Sunan* no. 67 dari hadits Anas bin Malik ؓ. An Nasai dalam *Al Muftaba* (8/115), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. 3474, Al Ismaili seperti dalam *Fathul Bari* (1/57). Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: “*Al Khair* (kebaikan) adalah istilah yang mencakup ketaatan dan hal-hal

Dan

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah ﷺ merapatkan semua jari jarinya.”²⁹

yang dibolehkan dalam urusan dunia dan akhirat dan bukan termasuk yang dilarang Allah ﷻ. Kecintaan dalam hadits tersebut adalah keinginan untuk mencapai kebaikan.” Beliau mengutip perkataan Al Karmani: “Termasuk keimanan adalah membenci keburukan yang terjadi pada saudaranya sebagaimana dia benci keburukan itu terjadi kepadanya. Karena kecintaan terhadap sesuatu mengharuskan seseorang untuk membenci lawannya.” Teks ini tidak disebutkan dalam hadits karena dianggap cukup.” Lihat *Fathul Bari* (1/57-58).

29. Bukhari dalam *As Shahih* no. 481, Muslim dalam *As Shahih* no. 2585, An Nasai dalam *Al Mu'jtaba* (5/79-80), At Tirmidzi dalam *Al Jami'* no. 1993, Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. 3461, Ahmad dalam *Al Musnad* (4/104, 405, 409) Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Musnad* (11/21), *Al Iman* no. 90, Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* no. 503, Abdun bin Humaid dalam *Al Muntakhab* no. 555. Ibnu Hibban dalam *As Shahih* no. 321, Ar Ramahurmuzi dalam *Al Amsal* hal. 89, Ad Darukuthni dalam *Al Mu'talaf wal Mukhtalaf* (3/1609), Al Qadhai dalam *Musnadus Syihab* no. 134, 135, dari jalan Abu Musa Al Asyari ؓ.

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Janganlah kalian saling iri, saling memutuskan hubungan, saling marah, dan saling membelakangi. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.” ³⁰

-
30. Hadits dari jalan Ibnu Syihab Az Zuhri dari Anas dikeluarkan oleh Malik dalam *Al Muwatha* (2/907/14) tanpa lafal: *“Jangan kalian saling memutuskan hubungan”*, Bukhari dalam *As Shahih* no. 6076, *Al Adabul Mufrad* no. 298, Abu Dawud dalam *As Sunan* no. 4910, Ibnu Hibban dalam *As Shahih* no. 5631, Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah*, Abu Nuaim dalam *Hilyatul Auliya* (3/374) di dalamnya ada lafal: *“Jangan kalian saling memutuskan.”* Namun lafal: *“Jangan kalian saling memarahi”* tidak ada karena hilang. Ibnu Abdil Barr di dalam *Tamhid* (6/116) meriwayatkan bahwa di dalamnya ada lafal: *“Jangan kalian saling mengalahkan”* yang merupakan hadits dari Abu Hurairah seperti yang kami jelaskan di *Ahkamul Hajr fil Kitab Was Sunnah* no. 1, 3. Malik tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari Az Zuhri, namun diikuti oleh Syuaib bin Abi Hamzah seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *As Shahih* no. 6065, Ahmad dalam *Al Musnad* (3/225), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (10/232), *Al Adab* no. 300, *Al Arbain Ash Shugra* no. 136, dan Ahmad menambahkan kalau keduanya bertemu saling menghalangi satu sama lain dan yang terbaik adalah yang memulai

Semua hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*.

salam.” Al Albani berkata dalam *Al Irwa’* (7/93): ”*Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim. Namun, saya khawatir tambahan ini dari hadits Anas yang syadz (yang bertentangan dengan hadits lebih kuat) karena Syuaib sendiri meriwayatkannya dari Az Zuhri sementara yang lain tidak sendirian. Wallahu a’lam.*”

Menurut saya Syuaib tidak sendirian dalam meriwayatkannya dari Az Zuhri:

1. Lafal tambahan ini berasal dari jalan Abu Nuaim Al Fadh bin Dukain dari Malik dari Az Zuhri yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Ibnu Abdil Barr dalam *At Tamhid* (6/1160), dari jalan Abdullah bin Umar dari Az Zuhri yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam *Al Ausath* dan Thabrani dalam *Majmaul Bahrain* (1/252/ba’), Al Haitami berkata dalam *Al Majma’* (8/67): ”*Dalam sanad-nya ada orang-orang yang tidak saya kenal.*”

2. Makmar bin Rasyid yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam *Al Mushannaf* no. 20222, Ahmad dalam *Al Musnad* (3/165, 199), Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (7/303), *Al Arbain Asshugra* no. 135, Muslim dalam *As Shahih* (4/4/1983) dari jalan Yazid bin Zuraik dan Muhammad bin Rafik dan Abd bin Humaid dari Abdur Razaq. Yazid menambahkan lafal: ”*Jangan kalian saling memutuskan hubungan*” dan ”*Jangan kalian saling marah.*”

3. Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *As Shahih* (4/1983), At Tirmidzi dalam *Al Jami’* no. 1935, Al Humaidi dalam *Al Musnad* no. 1183, Ahmad dalam *Al Musnad* (3/110), Abu Ya’la dalam *Al Musnad* (6/251-252), Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* no. 2091.

Dalam *As sunan*, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ
قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ
هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلُقُ الدِّينَ

"Maukah kalian saya beritahukan satu amalan yang derajatnya lebih utama daripada shalat, puasa, shadaqah.

"Para sahabat bertanya, "Mau, wahai Rasulullah!"

*"Amalan tersebut ialah mendamaikan dua pihak yang bertikai, karena orang yang merusak hubungan baik ibarat pencukur, saya tidak mengatakannya mencukur rambut, tapi mencukur agama."*³¹

31. Abu Dawud dalam *As Sunan* no. 4919, At Tirmidzi dalam *Al Jami'* no. 2627, Ibnu Hibban dalam *As Shahih* no. 1982, Ahmad dalam *Al Musnad* (6/444) dari hadits Abu Darda secara marfu'. Menurut At Tirmidzi hadits ini *shahih*. Menurut saya hadits ini memenuhi syarat Bukhari-Muslim; akan tetapi tidak ada lafal: *"Bukan memotong rambut..."* tetapi itu hanya merupakan komentar dari Tirmidzi setelah menyebutkan hadits tersebut dan men-*shahih*-kannya. Kemudian me-*maushul*-kannya dari jalan Yaisy bin al Walid dari budak Az Zubair dari Az Zubair bin Al

Dalam *As Shahih* disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيَقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

"Pintu surga dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis, dan akan diberi ampunan semua orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali seseorang yang memiliki kebencian kepada saudaranya." Maka dikatakan kepada para malaikat, "Tangguhkan dulu dua orang yang bertikai ini hingga keduanya berdamai."³²

Awwam secara marfu'. Akan tetapi hadits ini dianggap memiliki *illat* (cacat). Lihat dalam kitab *At Tuhfah* (3/320) karena ada budak Az Zubair yang tidak dikenal. Meski demikian dia mengatakan: "Al Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, Al Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang baik." Perkataan Al Mundziri terdapat dalam *At Targhib* (4/12).

32. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwatha* (2/908//17) dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya. Muslim dalam *As Shahih* no. 2565, Ibnu Hibban dalam *As Shahih* no. 5637, 5639, Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* no. 411,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ
فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Mereka bertemu namun saling tidak menghiraukan. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” ³³

Ahmad dalam *Al Musnad* (2/400, 465), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. 3523, Al Baihaqi dalam *Al Adab* no. 304. Periwatyan Malik diikuti oleh Abu Dawud dalam *As Sunan* no. 4916, Muslim dalam *As Shahih* (4/1987), At Tirmidzi dalam *Al Jami'* no. 2023, Abdur Razzaq dalam *Al Mushannaf* no. 20226, Ahmad dalam *Al Musnad* (2/268,389), Abu Naim dalam *Sifatul Jannah* no. 180, Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* no. 2403, Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (3/346), Al Khatib dalam *Tarikhu Baghdad* (14/314). Lihat kitab *Ahkamul Hajr fil Kitab Was Sunnah* hadits no. 13, 14.

33. Hadits dari Abu Ayyub Al Anshari yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwatha* (2/906, 907/13) dari Ibnu Syihab dari Atha' bin Yazid Al Laitsi. Bukhari dalam *As Shahih* no. 2560, Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* no. 406, Muslim dalam *As Shahih* no. 2560, Ibnu Hibban dalam *As Shahih* no. 5640, Ahmad dalam *Al Musnad* (5/322), Abu Dawud dalam *As Sunan* no. 4911, Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. 3521, Ath Thabrani dalam

Haram Hukumnya Memusuhi Orang Lain Tanpa Alasan yang Jelas (Benar)

Dilarang bagi seorang *muallim* (guru dan pengajar) untuk memusuhi orang lain atau menyakitinya, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar.

Firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al Ahzab: 85)

Seseorang dilarang memberikan hukuman atau sanksi

Al Mu'jamul Kabir (4/144), Al Qadhai dalam *Musnadusy Syihab* no. 881.

Lafal: “...Keduanya saling berpaling” diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishak dari Az Zuhri seperti yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam *Al Mu'jamul Kabir* (4/1450). Lihat kitab *Ahkamul Hajr fil Kitab Wassunnah* hadits no. 2.

kepada orang lain yang tidak melakukan kesalahan, kezhaliman dan tidak melampaui batas.

Memberikan sanksi dan hukuman karena didasari oleh hawa nafsu saja, merupakan kezhaliman yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam *hadits qudsi* Allah ﷻ berfirman: *"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas Diri-Ku dan juga Aku haramkan kezhaliman di antara kalian, karena itu janganlah kalian saling menzalimi."*³⁴

Haram Memberikan Hukuman Kecuali yang Sesuai dengan Syari'at

Jika seseorang melakukan kesalahan atau tindakan kriminal, maka dia tidak boleh dihukum kecuali dengan hukuman yang sesuai dengan syari'at. Tidak boleh seorang *mu'allim* atau ustadz memberikan sanksi sesuai dengan kemauannya dan tidak boleh seorang pun menyetujuinya atau menolongnya.

34. Muslim dalam *As Shahih* (4/1994) Ahmad dalam *Al Musnad* (5/154, 160) dari Abu Dzar ؓ.

Sebagai contoh, seorang *mu'allim* menyuruh pengikutnya untuk memboikot atau mengucilkan seseorang tanpa alasan syar'i. Perbuatan ini termasuk jenis perbuatan para pendeta dari kaum Nashrani, Yahudi, dan pemimpin kaum sesat terhadap para pengikutnya.

Abu Bakar As Shiddiq ؓ; khalifah Rasulullah ﷺ berkata kepada umatnya: *"Taatlal kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah. Jika aku berbuat maksiat kepada Allah maka tak ada ketaatan kalian kepadaku."*

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah." ³⁵

-
35. Bukhari dalam *As Shahih* (13/233), Muslim dalam *As Shahih* (3/1469), Abu Dawud dalam *As Sunan* no. 2625, Ath Thayalisi dalam *Al Musnad* no. 109, Ahmad dalam *Al Musnad* (1/94) dari Ali bin Abu Thalib ؓ dengan lafal: "...Tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan dan kebenaran." Lafal lain dari hadits Al Hakam Al Ghifari dan Imran bin Hushain ؓ. Tapi, lafal yang dijelaskan oleh pengarang berasal dari riwayat Ahmad dalam *Al Musnad* (5/66) dari *Musnadul Hakam Al Ghafari*. Al Haitami berkata dalam *Al Majma'* (5/

مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ

*“Barangsiapa yang memerintah kepada kalian untuk maksiat kepada Allah, maka jangan kalian taat kepadanya.”*³⁶

Jika seorang *muallim* atau guru memerintah pengikutnya untuk memboikot, mengucilkan, menyia-nyaiakan, menjatuhkan, menjauhkan seseorang, atau

226): Ahmad meriwayatkan hadits dengan beberapa lafal dan At Thabrani dengan lafal lebih pendek, lafal yang tertera pada sebagian *sanad*: *“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al Khaliq (Allah). Orang-orang yang ada dalam sanad Ahmad adalah shahih.”* Lihat jalan-jalan periwayatan hadits ini di *As Silsilah Ash Shahihah* no. 179.

36. Bukhari dalam *As Shahih* (13/121,122), Muslim dalam *As Shahih* (3/1469) dari Ibnu Umar رضي الله عنه dengan lafal: *“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat dalam setiap perintah. Namun jika perintah itu dalam kemaksiatan maka tak ada mendengar dan tak ada ketaatan.”*

Hadits dengan lafal pengarang dari Abu Sa'id Al Khudri diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *As Sunan* no. 2863, Ibnu Hibban dalam *As Shahih* no. 7/44 dengan *sanad shahih*. Seperti yang dikatakan oleh Al Bushairi dalam *Al Misbahuz Zujajah* (2/423) dengan me-*nisbat*-kan periwayatan hadits kepada Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dalam kedua *Musnad*-nya.

tindakan yang lain, maka harus dilihat terlebih dahulu. Apabila seseorang itu melakukan dosa menurut pandangan syariat, maka dia harus dihukum sesuai dengan syariat tanpa ada tambahan sedikitpun. Jika menurut syariat dia tidak melakukan dosa atau kesalahan maka tidak boleh diberi sanksi apapun dari *muallim* atau yang lain.

Haramnya *Tahazzub* (bergolong-golongan) dan Fanatisme dengan Dasar Kezaliman atau Hawa Nafsu

Para *muallim* dilarang menghasut manusia untuk masuk ke sebuah golongan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sebaliknya mereka harus bersaudara dan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.

Allah ﷻ berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan kalian saling tolong menolong dalam

dosa dan permusuhan.” (QS. Al Ma'idah: 2)

Para *muallimin* juga tidak boleh mengadakan perjanjian dengan seseorang untuk selalu mengikuti setiap keinginannya, membela orang yang dibelanya dan memusuhi orang yang dimusuhinya. Perbuatan ini sama dengan perbuatan 'Jenghis Khan' dan orang yang seperti yang menganggap orang yang patuh kepadanya sebagai teman dan orang yang membangkan kepadanya sebagai musuh dan pembangkang.

Namun seharusnya mereka dan para pengikutnya harus selalu berpegang dengan janji untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan menjaga hak-hak *muallim* sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Jika salah seorang ustadz dizalimi maka dia harus menolongnya. Sebaliknya jika dia melakukan kezhaliman maka harus dicegah dan tidak boleh membantunya dalam kezhaliman itu. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam *As shahih*:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا

أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ
الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ

"Tolonglah saudara kalian yang zhalim atau yang dizhalimi." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Kami akan menolong saudara kami yang dizhalimi, tapi bagaimana kami menolong saudara kami yang berbuat zhalim?" Rasulullah bersabda: "Kamu mencegah kezhalimannya. Itulah pertolonganmu kepadanya." 37

Muwalah (berteman, saling menolong, dan membela) Dalam Kebenaran dan Karena Kebenaran

Jika terjadi perselisihan antara *muallim* dengan *muallim*, murid dengan murid, atau *muallim* dengan murid, seseorang tidak boleh membela salah satunya kecuali setelah jelas kebenaran di pihak yang mana. Tidak

37. Bukhari dalam *As Shahih* no. 2443, 6952, Muslim dalam *As Shahih* no. 2584, At Tirmidzi dalam *Al Jami'* no. 2255, Ahmad dalam *Al Musnad* (3/99,201), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. 3516 dari hadits Anas ؓ.

boleh membela salah satu pihak dengan dasar kebodohan dan hawa nafsu. Dia harus mengetahui persoalan dengan jelas dan utuh. Setelah mengetahui pihak yang benar, siapapun orangnya dia harus membelanya. Dan sebaliknya dia tidak boleh membela pihak yang salah siapapun orangnya. Sehingga tujuan pembelaan itu semata-mata ibadah kepada Allah saja, ketaatan kepada Rasul-Nya, dan mengikuti kebenaran dan keadilan.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An Nisa: 135)

Maksud *Lawa Yalwi Lisaanahu* (memutar-balikkan kata-kata) adalah berbicara dusta atau bohong. Sedangkan maksud *Al I'rad* (enggan menjadi saksi) adalah menyembunyikan kebenaran atau diam dari kebenaran yang di ibaratkan sebagai syetan yang bisu.

Barangsiapa yang membela orang tanpa melihat salah atau benarnya, maka dia telah menilai dan berhukum dengan hukum jahiliyah dan keluar dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Mereka harus bersatu membela pihak yang benar untuk mengalahkan pihak yang salah. Sehingga yang dimuliakan dan diagungkan adalah hanya Allah dan Rasul-Nya dan yang didahulukan adalah sesuatu yang didahulukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dicintai di sisi mereka adalah sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Yang dihinakan di antara mereka adalah sesuatu yang dihinakan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan ridha Allah dan Rasul-Nya, bukan hawa nafsu. Karena barangsiapa yang ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya berarti

dia telah mengikuti kebenaran dan kebaikan. Dan barangsiapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia tidak berbuat kerusakan kecuali terhadap dirinya sendiri.

Hal inilah yang seharusnya mereka jadikan landasan dalam bersikap. Jika ini menyatu dalam diri mereka, maka tak akan terjadi perpecahan.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.” (QS. Al An’am: 159)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan

yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat” (QS. Ali Imran:105)

Seorang murid harus berterima kasih atas kebaikan seorang guru yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Namun seseorang tidak boleh berjanji untuk mengikat diri (patuh) secara mutlak (*syaddal wasath*)³⁸ kepada seseorang baik kepada seorang guru atau kepada yang lain. Karena menyerupai orang-orang jahiliyah, dan merupakan jenis perjanjian yang pernah diadakan oleh kaum musyrikin.

Namun jika perjanjian itu dalam rangka tolong menolong (kerja sama) dalam kebajikan dan takwa, maka tidak mengapa diadakan, karena tolong menolong dalam kebajikan dan takwa merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang harus kita laksanakan walaupun tanpa ada ikatan perjanjian. Sebaliknya tidak boleh mengadakan perjanjian dalam dosa dan permusuhan

38. Taqiyuddin As Subki menjelaskan keburukan-keburukan *Syaddul Wasath* dalam kitab *Fatawa* (2/548-551) bahwa kebiasaan ini tersebar di zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan berlanjut di kalangan murid (pemula kaum sufi) yang dilakukan kepada guru-guru mereka. Redaksi pertanyaan yang diajukan kepada Syaikhul Islam adalah sebagai berikut: Apakah dibolehkan bagi pemula untuk duduk di antara para guru dan berkata: "*Wahai*

Seorang guru dilarang meminta muridnya untuk bersumpah menjadi pengikutnya dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat (*bid'ah*). Seorang murid juga tidak boleh melanggar hak atau mengingkari jasa guru pertamanya. Sedangkan seorang guru tidak boleh melarang muridnya untuk belajar kepada guru yang lain. Tidak boleh mengatakan kepada muridnya:

para perkumpulan orang-orang baik! Saya meminta kepada Allah dan meminta kepada kalian, agar salah satu guru menerima saya menjadi murid, atau teman, atau saudara, atau yang semakna dengannya. Maka salah satu dari jama'ah yang hadir berdiri dan mengambil janji dengannya dan memberikan persyaratan sesuai dengan keinginan guru tersebut. Lantas diikat jari tengahnya dengan sapu tangan atau yang lain. Apakah hal ini diperbolehkan? Karena akan menimbulkan saling cinta dan fanatisme kepada salah satu guru (ustadz), dimana dia menjadi salah satu teman, saudara, pengikut, dan bagian dari golongannya yang selalu bersamanya baik dalam kebenaran atau kebatilan dan memusuhi orang yang dimusuhinya dan membela siapa saja orang yang dibelanya."

Syaikh Ibnu Taimiyah tidak menjawab pernyataan penanya "Saya meminta kepada Allah dan kepada kalian, ini adalah salah karena menyekutukan antara nama Allah dengan nama selain-Nya." Kebiasaan ini berlanjut hingga setelah Ibnu Taimiyah meninggal dengan tambahan-tambahan lain yang bertentangan dengan syari'at Islam. Lihat *Fatawa As Subki*.

"Bergabunglah dan ikat diri kalian kepadaku dan putuskan hubungan kamu dari guru yang lain." Namun hendaklah seseorang mengambil kebenaran yang datang dari gurunya dan menghindari sikap fanatisme kepadanya.

Muwalah (loyalitas) Kepada Orang-orang Beriman Harus Dalam Batas Keta'atan

Jika ada sekelompok orang berkumpul, hendaklah berkumpulnya mereka hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ³⁹, bekerja sama dan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, tolong menolong dalam kejujuran, keadilan, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar, menolong pihak yang teraniaya, dan dalam setiap apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Bukan dalam kemaksiatan.

Mereka dilarang tolong menolong dan bekerja sama dalam kezhaliman, fanatisme jahiliyah, mengikuti hawa nafsu yang jauh dari petunjuk Allah, perpecahan dan

39. As Subki berkata dalam *Fatawa* (2/550): *"Jika sekelompok orang berkumpul dan saling berjanji untuk melakukan itu maka itu sangat baik."*

perbedaan, atau dalam rangka mengikuti seseorang secara mutlak dalam segala hal, dan untuk melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Jika prinsip ini dijadikan landasan di dalam bersikap maka tidak akan ada orang yang loncat dari sebuah kelompok ke kelompok yang lain, dari satu guru ke guru lain yang sebelumnya diambil janji setia. Tidak ada lagi guru yang menjelek-jelekkan guru lain dengan memberikan julukan-julukan yang tidak baik.

Sikap menjelek-jelekkan guru yang lain biasanya lahir karena seorang guru menginginkan muridnya mengikuti semua kemauannya, memihak dan membela orang yang dibelanya dan memusuhi orang yang dimusuhinya secara mutlak. Dan perbuatan seperti ini tentu saja haram hukumnya.

Tidak ada seorangpun yang punya hak dan wewenang untuk memerintah dan mengharuskan orang lain untuk mengikutinya dalam segala hal.⁴⁰ Diperbolehkan dalam

40. Jika seseorang memiliki sisi kebaikan dan keburukan, kemaksiatan dan ketaatan, sunnah dan *bid'ah*, maka dia berhak mendapatkan *muwalah* (hak dibela dan ditolong), dan pahala sesuai dengan kebaikannya. Sekaligus berhak mendapatkan 'permusuhan' (lawan *muwalah*) dan siksa sesuai dengan kejahatan

perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak dalam perkara *bid'ah* dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari hal-hal di atas manusia dipisahkan menjadi dua kelompok: ahli taat dan ahli maksiat.

Sikap Tercela 'Kutu Loncat' (Suka Berpindah-pindah) Golongan

Contoh kebiasaan jahiliyah adalah jika seseorang belajar dari seorang guru dan menjadi pengikut setianya. Kemudian dia dianggap zhalim, pembangkang, dan pengingkar janji jika ia berpindah ke guru yang lain. Pada masa jahiliyah seseorang bersumpah akan setia menjadi pengikut sebuah suku, tapi ketika ia menemukan suku lain yang lebih kuat dia akan membatalkan perjanjian

dan keburukannya. Jadi, seseorang pasti memiliki hal-hal yang mengharuskan orang untuk menghormatinya dan juga menghinakannya. Seperti seorang pencuri miskin harus dipotong tangannya karena mencuri tapi juga diberi harta dari Baitul Maal yang secukupnya. Lihat *Majmu' Fatawa* (28/208, 209). Inilah yang seharusnya dijadikan prinsip oleh para aktifis gerakan dakwah sehingga tidak timbul fanatisme golongan dengan dalih kemaslahatan.

dengan suku pertama dan berpindah ke suku kedua yang dianggapnya lebih kuat.

Dalam Islam seseorang juga dilarang mengikat diri dalam suatu kelompok dengan janji setia kemudian dibatalkan dan berpindah ke golongan lain dengan tujuan untuk mempermainkan janji-janji itu dan tidak dalam rangka memenuhi janji dan agama Allah dan Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman yang artinya: *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan jangan kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”* Dan jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) itu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan oleh satu golongan lebih banyak jumlahnya dengan golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji dengan hal itu. Dan di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat

saja, tapi menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kakimu, sesudah kokoh tegaknya dan kamu merasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah; dan bagi kamu adzab yang besar.” (QS. An Nahl: 91-94) ⁴¹

Mengambil Janji dengan Perusak (Orang Jahat)

Orang yang sudah bekerja sama itu harus saling mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak mengajak bergabung orang-orang yang suka berbuat zhalim, yang suka melakukan perbuatan keji, anak kecil, *mardan* (anak kecil yang tampan yang

41. Ayat ini merangkum semua perintah-perintah dan larangan-larangan secara global (garis besar). Allah ﷻ memulai dengan permasalahan yang paling besar dan paling penting yaitu perjanjian antar sesama yang disusul dengan bersumpah dengan nama Allah. Sehingga seakan-akan Allah menjadikan perjanjian antara dua orang itu sama dengan perjanjian dengan-Nya. Karena

sedang beranjak dewasa) yang suka bersolek, orang-orang

itu dinyatakan: *"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah."* Ungkapan ini untuk menguatkan kewajiban tersebut dan betapa penting untuk dilakukan. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa perjanjian ini adalah *bai'at* yang terjadi antara kaum muslimin dengan nabi ﷺ. Meski hal ini menjadi sebab turunnya ayat tersebut, tapi kesimpulan dan keberlakuannya diambil dari umumnya lafal ayat, bukan sebab yang khusus tersebut. Artinya, perintah menepati janji mencakup semua janji yang diucapkan seseorang. Ketahuilah! Bahwa setiap jenis perjanjian memiliki asal makna dan hukum yang berdekatan, namun berbeda dalam tingkatannya. Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak untuk saling komitmen dengan saling percaya satu sama lainnya, sehingga menimbulkan ketenangan di dalam diri kedua pihak. Biasanya perjanjian itu dikukuhkan dengan sumpah atas nama Allah atau persaksian Allah atas perbuatan mereka. Jenis perjanjian ini yang disinggung dalam ayat tersebut di atas, karena dinyatakan disana: "Jika kalian saling berjanji," yang menunjukkan kewajiban karena tuntutan, bukan karena beban syari'at. Kemudian dilanjutkan dengan "Dan jangan kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu)."

Termasuk jenis perjanjian adalah "berjanji untuk melakukan sesuatu". Seperti seseorang berjanji untuk datang, berjanji untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, atau berjanji kepada seseorang untuk memecahkan masalahnya. Ini merupakan jenis janji yang diberikan kepada orang lain karena kedermawanannya, tapi wajib ditepati karena tuntutan keimanannya atau karena ia memberikan kepercayaan kepada temannya. Karena itu "perjanjian" dan "janji" disebut sebagai "*bai'at*".

yang suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang berakhlak buruk dan tidak baik agamanya dan orang-orang yang mempunyai maksud jelek.

Tercelanya Sikap *Wala'* (Loyalitas Kepada Golongan atau Individu) Secara Mutlak Tanpa Pertimbangan Benar atau Salah

Barangsiapa yang berjanji kepada seseorang untuk membela orang yang dibela dan memusuhi orang yang memusuhinya secara mutlak maka perbuatan ini adalah jenis perjanjian yang pernah dilakukan oleh bangsa Tartar yang berjihad di jalan syetan, bukan di jalan Allah ﷻ. Mereka bukan tentara Muslim dan tidak layak menjadi bagian dari tentara kaum Muslimin. Bahkan mereka adalah bagian dari tentara syetan.

Seharusnya mereka mengatakan kepada muridnya-muridnya: *"Kamu harus setia dengan janji Allah, membela dan 'menolong' Allah dan Rasul-Nya, memusuhi orang yang memusuhi Allah, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jika kebenaran di pihak saya maka kamu sebenarnya membela kebenaran itu sendiri. Namun*

jika saya di pihak kebathilan maka jangan kamu membela kebathilan. Barangsiapa yang komitmen dengan prinsip ini maka ia termasuk mujahidin di jalan Allah yang menginginkan agar agama ini hanya milik Allah dan kalimat Allah adalah yang paling tinggi. ⁴²

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً
وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

”Ya Rasulullah! Ada orang yang berperang karena ingin disebut pemberani dan ada orang yang berperang karena kesombongan dan ada pula seseorang yang berperang karena riya’. Manakah di antara ketiga orang tersebut yang berperang di jalan Allah?” Rasulullah bersabda:

42. Ini adalah pernyataan Ibnu Taimiyah yang jelas tentang disyari'atkannya “baiat juz'iyah” untuk melakukan salah satu bagian dari syari'at Islam jika tidak mengandung bahaya menurut syari'at.

*"Barangsiapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi maka ia telah berperang di jalan Allah."*⁴³

Jika seorang mujahid berperang karena kesombongan atau riya' ingin dipuji orang atau berperang agar disebut sebagai pemberani; maka perang yang dilakukannya bukan di jalan Allah ﷻ.

Allah ﷻ hanya menganggap perang itu di jalan-Nya jika ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah. Barangsiapa yang berperang dengan tujuan-tujuan selain itu maka ia termasuk orang jahiliyah yang pandir dan kaum Tartar yang keluar dari syari'at Islam.

Mereka berhak mendapatkan hukuman berat yang sesuai dengan syari'at Islam sehingga mereka jera dan kembali menjadikan agama ini hanya milik Allah, ketaatan dan loyalitas mereka hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Menegakkan keadilan, membela Allah dan Rasul-Nya, mencintai karena-Nya, marah karena-Nya, memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran.

43. Bukhari dalam *As Shahih* no. 123, 2810, 3126, 7458, Muslim dalam *As Shahih* no. 1904, dan yang lain dari Abu Musa Al Asyari ﷺ.

Menerima Bayaran Karena Suatu Jasa yang Diberikan untuk Membantu Jihad di Jalan Allah

Para pelatih atau guru boleh meminta bayaran dari murid-muridnya. Mereka juga boleh mengambil upah dari muridnya lantaran pekerjaannya itu. Mencari nafkah dari pekerjaan ini adalah sangat baik. Demikian pula murid-muridnya boleh memberi hadiah kepada gurunya karena jasanya, baik karena menang dalam perlombaan atau tidak, atau karena ia memperoleh perlengkapan senjata. Bahkan syari'at membolehkan orang yang berlomba untuk mengambil hadiah yang berasal dari orang lain.

Ulama bersepakat tentang dibolehkannya seorang pemimpin mengambil harta dari Baitul Maal untuk perlombaan memanah, berkuda, dan mengendarai unta.⁴⁴

44. Beberapa ulama menyatakan *ijma'* ulama (kesepakatan ulama) dalam hal ini. Di antaranya: Ibnul Mundzir dalam *Al Ijma'* hal. 62, Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* (11/127), Al Aini dalam *Al Binayah fi Syarhil Hidayah* (9/389), Al Khatib As Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj* (4/311), An Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (13/14), Ibnu Abi Tsa'lab dalam *Nailul Ma'arib* (1/437), Abu Zur'ah Al Iraqi dalam *Tharhu Tasyrib* (7/240), Zakariya Al Anshari dalam *Syarhu Raudhath Thalib* (4/228).

Seorang muslim akan mendapat pahala jika ia mendermakan hartanya untuk perlombaan tersebut. Karena perlombaan ini manfaatnya besar bagi kaum mukminin. Prinsip dasarnya karena perlombaan ini membantu jihad di jalan Allah yang tujuannya agar agama hanya milik Allah dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi.

Rangkuman Yang Mencakup Agama Ini

Agama itu terangkum dalam dua hal:

Pertama: Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Yang Maha Tinggi;

Kedua: Kita menyembah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan dan tidak dengan cara-cara *bid'ah*.

Allah ﷻ berfirman:

لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Agar Dia (Allah) menguji kalian mana yang terbaik amalnya di antara kalian.” (QS. Al Mulk: 2)

Fudhail bin Iyadh berkata: “Amal yang terbaik adalah

yang paling ikhlas dan paling benar (menurut syari'at)."

Beliau ditanya yang dimaksud dengan 'amal yang yang paling ikhlas dan paling benar'. Beliau menjawab: *"Perbuatan yang ikhlas tapi tidak benar tidak akan diterima, dan jika amalan benar tapi tidak ikhlas maka amalannya juga tidak akan diterima. Amalan yang diterima ialah amalan yang ikhlas dan benar. Amal yang ikhlas ialah yang dilakukan karena Allah dan yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah."*

Umar bin Khattab ؓ berkata dalam do'anya:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِرِجَائِكَ خَالِصًا
وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا

"Ya Allah jadikan amalku semuanya shalih dan ikhlas karena mencari ridha-Mu dan jangan jadikan di dalamnya maksud yang lain."

Inilah hakikat agama Islam yang karenanya Allah ﷻ mengutus para Rasul-Nya, menurunkan kitab-Nya. Yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah ﷻ semata.

Barangsiapa yang enggan menyerahkan diri kepada Allah ﷻ maka ia termasuk orang yang menyombongkan

diri dari menyembah Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyombong diri dari menyembah-Ku mereka akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina dina.” (QS. Ghafir: 60)

Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah ﷻ dan kepada selain-Nya maka dia telah berbuat syirik.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.” (QS. An Nisa’: 48)

Karena Allah ﷻ adalah Dzat yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatupun, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada tempat bertawakal kecuali kepada Allah tidak ada yang dimintai do’a kecuali kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka jika kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mu hendaknya kamu berharap.” (QS. Alam Nasyrah: 7-8)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“Dan Rabbmu telah mewasiatkan agar kalian jangan menyembah kecuali kepada-Nya.” (QS. Al Isra’: 23)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ

“Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang menang.” (QS. An Nur: 52)

Jadi ketaatan (loyalitas), takut dan takwa hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
 اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

“Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata:”Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.
 (QS. At Taubah: 59)

Begitupula harapan, ketergantungan hanya kepada Allah ﷻ saja, sedangkan perintah berasal dari Allah dan Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr: 7)

Mizan (Tolok Ukur Kebenaran): Al Quran dan Sunnah

Perkara yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah, dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah. Agama ini adalah seperti yang disyari'atkan-Nya. Para masyaikh, raja, ulama, pemimpin, buruh, dan semua makhluk tidak boleh keluar dari batasan tersebut.

Sebaliknya semua makhluk –lebih khusus manusia– harus memeluk agama Allah yang karenanya Allah mengutus para Rasul-Nya. Mereka semua harus masuk dalam agama penutup para nabi, pemimpin keturunan Adam, pemimpin orang-orang bertakwa, orang yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah yaitu Muhammad ﷺ. Semoga Allah ﷻ memberikan shalawat dan kesejahteraan kepadanya.

Al Quran dan Sunnah harus dijadikan tolok ukur segala permasalahan. Jika permasalahan itu sesuai dengan keduanya maka harus diterima dan jika tidak maka ia harus ditolak.

Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah ﷺ dalam *As Shahihain*:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

”Barangsiapa yang beramal yang tidak ada perintah dari kami maka ia tertolak,”⁴⁵

Sikap dan perkataan para masyaikh dan ulama dalam menilai apakah sesuatu itu ma'ruf atau munkar, berdasarkan petunjuk atau sesat, harus dikembalikan kepada Allah dan dan Rasul-Nya. Jika hal itu diterima oleh Allah dan Rasul-Nya maka harus diterima; sebaliknya jika tidak diterima Allah dan Rasul-Nya maka harus ditolak. Jika terhadap masyaikh dan ulama seperti ini bagaimana lagi dengan para *muallimin*.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

45. Bukhari dalam *As Shahih* no. 2697, Muslim dalam *As Shahih* no. 1718.

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisaa’: 59)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia itu umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS. Al Baqarah: 213)

Kita memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar berkenan memberikan hidayah-Nya kepada kita dan semua saudara kita untuk meniti jalan-Nya yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat Allah, yaitu para nabi, para *shiddiqin* (orang teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasulullah ﷺ), orang-orang yang

mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Allahu *subhanahu wata'ala a'lam*.⁴⁶

Selesai, segala puji hanya milik Allah.



<http://kampungsunnah.wordpress.com>

-
46. Saya selesaikan komentar, pengantar, dan *takhrij* hadits ini sesudah waktu Ashar, Hari Kamis, 26 Muharram 1409 H. Semoga Allah ﷻ menjadikan tulisan ini merupakan *hujjah* bagi kami dan bukan *hujjah* atas kami. Semoga kami bisa mengamalkan kata-kata kami dan seluruh kaum muslimin berusaha pula untuk mengamalkannya dan mendamaikan perselisihan di antara mereka. Kami senantiasa bertawakal kepada Allah ﷻ dan berdoa: "Ya Allah satukan barisan penyeru-penyeru-Mu yang ikhlas, hamba-Mu yang bersatu dalam kitab Tuhan mereka dan sunnah Nabi mereka, semoga Allah memberikan shalawat kepadanya dan semua utusan-Nya." Alhamdulillah.